



NASKAH AKADEMIK

PELESTARIAN

CAGAR BUDAYA

DI KALIMANTAN

TENGAH

TAHUN 2018



**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



**LABORATORIUM ANTROPOLOGI
UNTUK RISET DAN AKSI (LAURA-UGM)**

**Naskah Akademik ini disusun oleh
Tim Laboratorium Antropologi untuk Riset dan Aksi (LAURA) UGM
dan dipersembahkan kepada
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah**



LAURA

TIM PENYUSUN

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pelestarian Cagar Budaya di Kalimantan Tengah ini disusun atas kerjasama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah dan Laboratorium Antropologi untuk Riset dan Aksi (LAURA), Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya (FIB), Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Ketua:

Prof. Dr. P.M. Laksono, M.A

Peneliti:

Dr. Setiadi, M.Si.

Fahmi Prihantoro, M.A.

Kiki Koesuma Kristi, M.A.

Olga Aurora Nandiswara, S.Ant

Franciscus Apriwan, S.Ant

Citta Tresnati, S.Ant

Amelia Rugun Sirait

KATA PENGANTAR

Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa kami dapat menyelesaikan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pelestarian Cagar Budaya. Naskah Akademik ini ditulis atas kerjasama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah dan Laboratorium Antropologi untuk Riset dan Aksi (LAURA), Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya (FIB), Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Tujuan penyusunan Naskah Akademik ini adalah untuk memenuhi syarat bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Pelestarian Cagar Budaya di Kalimantan Tengah sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dengan selesainya Naskah Akademik ini kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah bekerja sama membantu kami, yakni kepala dan semua staf Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah, serta seluruh narasumber dan informan yang telah menyumbangkan informasi serta gagasan-gagasannya baik dalam FGD maupun dalam sesi wawancara yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu.

Yogyakarta,
Ketua LAURA (Laboratorium Antropologi untuk Riset dan Aksi)
Prof. Dr. P.M. Laksono, M.A.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

TIM PENYUSUN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	4
1.3 Tujuan dan Kegunaan.....	5
1.4 Metode.....	5
BAB II KAJIAN TEORETIK DAN KAJIAN EMPIRIK	7
2.1 Kajian Teoretik.....	7
2.1.1 Pengertian Kebudayaan.....	7
2.1.2 Kontestasi Kepentingan Lokal dan Global dalam Pengelolaan Cagar Budaya	10
2.1.3 Cagar Budaya: Upaya Belajar dari Pemajuan Kebudayaan	12
2.2 Kajian Empirik.....	15
2.2.1 Sejarah Terbentuknya Kalimantan Tengah.....	15
2.2.2 Interkoneksi Kalimantan Tengah dengan Kebudayaan Lain.....	17
2.2.3 Interkoneksi Kalimantan Tengah dengan Indonesia.....	21
2.2.4 Belajar Pemajuan Kebudayaan dari Kalimantan Tengah.....	24
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	29
3.1 Review Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.....	29
3.2 Review Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya	32
3.3 Review Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.....	34
3.4 Review Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa ...	37
3.5 Review Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	38

3.6	Review Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 dan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Bangunan Gedung dan Penataan Ruang	39
3.7	Review Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataa.....	40
3.8	Review Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum	41
3.9	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi	46
3.10	Review Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 dan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Lembaga Adat	50
3.11	Review Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataa...	51
3.12	Review Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan ..	52
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS		53
4.1	Landasan Filosofis	53
4.2	Landasan Sosiologis	55
4.3	Landasan Yuridis	63
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.....		66
5.1	Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	68
5.2	Ruang Lingkup Materi Peraturan Daerah	69
5.2.1	Penetapan Status Cagar Budaya	69
5.2.2	Penataan Kelembagaan	71
5.2.3	Peningkatan Partisipasi Publik dalam Pelestarian Cagar Budaya	72
5.3	Ketentuan Umum.....	75
BAB VI KESIMPULAN		78
6.1	Kesimpulan.....	78
6.2	Rekomendasi	80
DAFTAR PUSTAKA		82
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		83

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Naskah akademik ini memuat hal-hal yang berkaitan dengan upaya pelestarian cagar budaya di provinsi Kalimantan Tengah. Pada masa lalu, kehidupan di Kalimantan Tengah berkaitan erat dengan kondisi geografis yang sebagian besar berupa hutan (sekitar 12.675.364 Ha atau 82,16% dari luas Kalimantan Tengah)¹. Mereka memanfaatkan hutan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, misalnya dari hasil kayu, rotan, madu, dan binatang buruan. Oleh karena itu masyarakat sadar akan memelihara hutan di sekitarnya karena jika tidak dirawat dan dikelola, maka masyarakat dapat kehilangan sumber penghidupannya. Hubungan antara masyarakat dan hutan ini menghasilkan pola kebudayaan yang hidup di Kalimantan Tengah selama ratusan tahun.

Masuknya sistem perekonomian modern telah mengakibatkan perubahan yang masif di Kalimantan Tengah. Banyak pemodal dan perusahaan besar masuk ke Kalimantan Tengah untuk mengolah hutan menjadi komoditi. Hutan yang semula dikelola untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat setempat (lokal), kini juga digunakan untuk kebutuhan yang lebih luas (global). Hutan dibuka untuk perkebunan dan pertambangan. Masyarakat di Kalimantan Tengah tidak melakukan resistensi, melainkan ikut dalam upaya perekonomian global tersebut. Mereka mulai ikut mengolah kayu hasil hutan, menambang emas, dan juga berkebun. Hal ini menyebabkan

¹ Profil Provinsi Kalimantan Tengah, Dirjen PDT Kementerian Desa 2016, <http://ditjenpdt.kemendesa.go.id/potensi/province/13-provinsi-kalimantan-tengah> (Diakses tanggal 9 Maret 2018)

adanya perubahan kebudayaan di dalam masyarakat. Kehidupan masyarakat Kalimantan Tengah menjadi lebih kompleks. Masyarakat tidak lagi tergantung pada hutan.

Secara kasat mata, hutan bagaikan wilayah yang tidak bertuan. Namun jika ditelusuri lebih lanjut banyak jejak-jejak sejarah yang ada di hutan. Masyarakat mengambil kayu dari hutan untuk membangun pemukiman. Kebutuhan pangan diambil dari tanaman yang tumbuh di hutan dan binatang buruan. Ketika hutan mulai dibuka untuk perkebunan dan pertambangan, jejak-jejak peradaban selama ratusan tahun itu terancam hilang. Jejak peradaban itulah yang kini bisa dilihat dalam benda-benda cagar budaya.

Keberadaan cagar budaya yang ada di Kalimantan Tengah sebagai warisan budaya masyarakat di masa lalu yang semula berada di dalam keruangan masyarakat yang menganggap hutan sebagai sumber penghidupan, kini mulai mengalami sentuhan, bahkan tumpang tindih dengan sistem perekonomian modern. Banyak hal yang diyakini hilang di Kalimantan Tengah, melingkupi mitologi, adat istiadat, nilai-nilai, hingga identitas dan karakter akibat ekspansi pasar modern ini. Pihak HPH, kebun sawit, dan pertambangan mengklaim bahwa usaha pengelolaan ruang mereka mempunyai efek yang positif dalam kesejahteraan masyarakat. Sedangkan upaya pelestarian cagar budaya juga mengklaim bahwa cagar budaya itu merupakan identitas dari Kalimantan Tengah yang diwariskan dari nenek moyang untuk dilestarikan, dikembangkan dan dimanfaatkan. Dari cagar budaya tersebut, masyarakat diharapkan bisa belajar bagaimana kebudayaan itu berkembang.

Ada upaya pelestarian cagar budaya yang sudah dilakukan. Di dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021, pengelolaan kebudayaan dan cagar budaya tercantum dalam beberapa hal, antara lain:

- Pada tahun 2015 Kalimantan Tengah memiliki 490 benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan.
- Pengelolaan lingkungan hidup serta penataan ruang dan sumber daya alam non hayati juga mencakup pengelolaan cagar budaya sebagai identitas dari Kalimantan Tengah yang harus dijaga dan dikembangkan.
- Dalam hal pengembangan wisata, Kalimantan Tengah berpotensi juga untuk pengembangan "wisata religius" karena banyaknya daerah-daerah yang sakral atau disakralkan.
- Peningkatan dan pengembangan destinasi wisata, terkait dengan jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan. Sampai tahun 2016 sudah ada 490 cagar budaya. Diharapkan pada tahun 2021 akan menjadi 500 situs dan cagar budaya.

Dari sini terlihat bahwa upaya pelestarian cagar budaya dikaitkan dengan kegiatan kepariwisataan.

Cagar budaya sebagai jejak sejarah peradaban masyarakat Kalimantan Tengah kini diusahakan tampil dalam kondisi kekinian sebagai komoditi pariwisata di dalam sistem perekonomian modern. Hal ini menimbulkan adanya friksi atau kekosongan, bagaimana masyarakat dapat belajar dari cagar budaya kalau cagar budaya menjadi komoditi.

Maka dari itu pemerintah daerah merasa perlu membuat aturan mengenai pengelolaan ruang, terutama tentang cagar budaya yang

diyakini merupakan wujud identitas dan karakter masyarakat Kalimantan Tengah. Dengan pengelolaan dan pelestarian cagar budaya ini diharapkan warisan dari leluhur dan identitas dapat terjaga, lebih jauhnya dapat juga kekayaan bangsa Indonesia terjaga.

1.2 Identifikasi Masalah

Sesuai dengan KAK (Kerangka Acuan kerja) penelitian, dengan tema “PELESTARIAN CAGAR BUDAYA” di Kalimantan Tengah, ini adalah untuk menentukan langkah-langkah strategis dalam rangka pelestarian Cagar Budaya, termasuk di dalamnya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan Cagar Budaya sebagai salah satu Warisan Budaya. Kajian yang akan dilakukan adalah bagaimana proses pengelolaan cagar budaya itu bisa melestarikan nilai-nilai luhur di Kalimantan Tengah yang dapat menjadi bagian dari upaya pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa (pasal 33 ayat 3 UUD 1945). Oleh karena itu, mengaitkan pengelolaan cagar budaya langsung dan hanya dengan pariwisata tidak cukup.

Mengingat kompleksitas hubungan antara pelestarian cagar budaya dengan usaha mencerdaskan kehidupan bangsa, maka diperlukan peran Pemerintah Daerah untuk mengelola dan mengaturnya secara kreatif dan bertanggung jawab. Untuk itu, pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis Peraturan Daerah tentang Pelestarian Cagar Budaya diperlukan agar ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan Peraturan Daerah tentang Pelestarian Cagar Budaya yang akan dicanangkan dapat menjadi bahan membangun gerakan perubahan masyarakat secara mandiri.

1.3 Tujuan dan Kegunaan

- a) Mendeskripsikan kondisi pengelolaan cagar budaya di Kalimantan Tengah saat ini.
- b) Menemukan konteks dari kondisi pengelolaan cagar budaya di Kalimantan Tengah.
- c) Merumuskan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis sebagai acuan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Cagar Budaya.
- d) Merekomendasikan arahan, ruang lingkup dan jangkauan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Cagar Budaya.

1.4 Metode

Pembuatan Naskah Akademik ini memerlukan pendekatan yuridis normatif yang akan mengkaji norma-norma hukum dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan terkait dengan masalah di atas baik pada tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten. Untuk meningkatkan relevansi dari kajian yuridis normatif bagi pembuatan Peraturan Daerah baru, maka diperlukan penelitian mendalam pada aras praktik hidup sehari-hari. Pendekatan penelitian yang sesuai dengan keperluan Naskah Akademis ini adalah pendekatan etnografi (holistik) yang bersifat reflektif dan kritis, dengan pengertian bahwa tiap cagar budaya itu semestinya berhubungan satu sama lain, meskipun tetap ada pengecualian-pengecualian. Cagar budaya dilihat sebagai komponen yang saling berhubungan mengerucut pada sejarah nasional dan kemanusiaan pada umumnya. Mengingat sebaran cagar budaya di Kalimantan Tengah yang acak, maka diperlukan pendekatan yang selektif sesuai kebutuhan mendapatkan informasi mengenai pola status pelestarian cagar budaya di Kalimantan Tengah.

Pada awalnya, Tim LAURA yang terdiri dari seorang peneliti senior, dua orang peneliti madya dan empat peneliti muda melakukan studi literatur dan diskusi yang mendalam mengenai cagar budaya dan pengelolaannya. Dari situ disusun instrumen penelitian lapangan. Di Kalimantan Tengah, Tim LAURA terbagi ke dalam dua kelompok mengunjungi Kota Palangka Raya, Kabupaten Katingan, Kabupaten Pulang Pisau, dan Kabupaten Kotawaringin Barat pada tanggal 17-23 Januari 2018. Pertama-tama, tim melakukan Diskusi Terpumpun (FGD) di Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah bersama staf dinas, guru, budayawan, pemandu wisata, dan tokoh masyarakat adat pada awal dan akhir penelitian. Diskusi pertama untuk mengulas pengelolaan cagar budaya yang telah dilakukan, dan yang kedua untuk mendapatkan umpan balik atas hasil pengamatan sementara. Selanjutnya, tim mendengarkan, mencatat dan menafsirkan ulang kisah-kisah masa lalu terkait cagar budaya. Para peneliti juga mengobservasi secara mendalam peristiwa dan interaksi masyarakat di sekitar cagar budaya dan museum. Tim menemui beberapa elemen masyarakat seperti keluarga pewaris cagar budaya, pengelola cagar budaya, pengelola museum, juru pelihara, tokoh masyarakat, guru, dosen, siswa sekolah, anak-anak, wartawan, aktivis dan juga masyarakat umum.

BAB II

KAJIAN TEORETIK DAN KAJIAN EMPIRIK

2.1 Kajian Teoretik

2.1.1 Pengertian Kebudayaan

Pada bagian ini kami memasukkan pengelolaan cagar budaya sebagai bagian dari pengelolaan kebudayaan yang lebih luas dan cara kreatif dalam memajukan kebudayaan Indonesia. Menurut Ki Hadjar Dewantara (1994: 54-55), kebudayaan merupakan buah budi manusia. Budi sendiri adalah jiwa yang telah matang dan cerdas. Oleh karena itu manusia yang berbudi memiliki kemampuan untuk mencipta. Manusia menciptakan sesuatu untuk mempermudah hidupnya, karena manusia mempunyai hasrat untuk memberi kemajuan pada kehidupan yang dijalannya. Kemajuan hidup dan penghidupan manusia tampak pada keinginan, kesanggupan, dan kemampuan untuk hidup yang tertib dan damai. Oleh karena itu kebudayaan itu tidak pernah mempunyai bentuk yang abadi, meskipun terkait dengan cipta, rasa dan karsa, sesuai dengan Ketentuan Umum Undang-undang Pemajuan Kebudayaan Pasal 1 Ayat 1. Dengan demikian, kebudayaan akan selalu berganti wujudnya menyesuaikan dengan alam dan zaman. Kebudayaan memiliki sifat yang adaptif agar dalam setiap kondisi alam dan zaman manusia selalu berusaha menciptakan yang memudahkan dan memajukan kehidupannya.

Koentjaraningrat (1985:180) membayangkan kebudayaan itu sebagai sistem yang unsur-unsurnya (gagasan, tindakan dan hasil karya manusia) saling berhubungan yang dihimpun oleh manusia dengan cara belajar dan digunakan untuk mempertahankan hidup. Sistem gagasan atau pengetahuan bersifat abstrak, tidak bisa disentuh, karena berada dalam tataran pikiran manusia. Namun, sistem gagasan

dapat dirasakan, dimengerti dan dihayati melalui sistem norma ataupun adat istiadat yang bersifat kolektif sesuai dengan kesepakatan. Keseluruhan sistem gagasan itu terus menerus menginspirasi dan mengendalikan dalam bentuk pola-pola interaksi antar sesama warga masyarakat. Inspirasi pengetahuan dan tindakan masyarakat ini memproduksi artefak kebudayaan. Artefak dapat berupa, rekaman citra bunyi-bunyian (musik), citra visual, kerajinan tangan, tarian, bangunan, pakaian, teknologi, dan lain-lain.

Di dalam kehidupan manusia, ketiga unsur kebudayaan tersebut saling berkaitan satu sama lain dan tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Cagar budaya adalah wujud hasil karya dari proses berkebudayaan. Itu artinya cagar budaya itu telah diproduksi oleh tindakan-tindakan sosial yang mengacu kepada pengetahuan yang dihimpun sepanjang hidup. Pada masa ketika artefak itu diciptakan, pasti ada suatu situasi sosial budaya yang menjadi latar belakang, yaitu untuk mempermudah dan membuat kemajuan dalam kehidupannya sesuai pernyataan Ki Hadjar Dewantara. Kini artefak itu diwariskan kepada generasi penerus yang mempunyai kondisi sosial budaya yang berbeda dengan komunitas pencipta artefak. Maka menjadi penting bagaimana menempatkan cagar budaya sebagai artefak yang berfungsi bagi pemajuan kebudayaan.

Indonesia terdiri dari ribuan suku dengan kebudayaannya sendiri-sendiri. Mereka saling bertemu, bersinggungan, dan saling mempengaruhi dalam jangka waktu yang lama. Bahkan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini telah mengalami masa kolonial selama ratusan tahun yang juga mengakibatkan adanya banyak perubahan dalam kebudayaan. Maka wajar jika muncul pertanyaan kebudayaan Indonesia itu yang bagaimana. Ki Hajar Dewantara telah mengajukan gagasan bahwa kebudayaan yang utuh adalah kebudayaan global dari suatu bangsa (Dewantara, 1994: 55). Dalam bangsa yang mempunyai

banyak kebudayaan ini menjadi penting proses mengindonesia. Kebudayaan yang ada di setiap suku, komunitas, dan masyarakat saling bertemu dalam wadah kebangsaan. Budaya-budaya tempatan di Indonesia secara kreatif terlibat dalam mengonstruksi identitas Indonesia, dialektika “dunia lama” dan “dunia baru” yang menghasilkan jiwa baru, jiwa Bangsa Indonesia (Koentjaraningrat, 1959: 173-174). Dengan demikian Indonesia menjadi ruang (wacana) antara berbagai unsur lama dan baru, pertanian dan industri, kampung dan kota, antar suku bangsa, antar pulau antar benua, dan juga antar zaman (Laksono, 2014: 242).

Pemajuan kebudayaan memerlukan penajaman pengertian dan implikasi penggunaan konsep kebudayaan. Matrik berikut (Laksono, 2015: 14-15) akan dapat membantu untuk memenuhi keperluan itu:

Matrik Konsep-konsep Kebudayaan Menurut Hakekat dan Sasarannya

		Sasaran konsep (kebudayaan) agar identitas (kita)...	
		tetap, lestari, ajeg, dan asli (ritualistik/strategik)	berubah, dinamik, plural, dialektik (taktis dan bersejarah)
Hakekat kebudayaan	gagasan tidak tampak, tacit, intangible	Kebudayaan sebagai struktur (sosial), nilai-nilai	Kebudayaan sebagai wacana kreatif (diskursif), sistem pemaknaan
	(praktik) konkret, tampak mata, eksplisit, tangible	Kebudayaan sebagai lembaga, kategori dan klasifikasi sosial	Kebudayaan sebagai properti/hasil karya (seni dan ilmu)

Dari matrik ini kita dapat menempatkan peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan kebudayaan dan juga menjelaskan kaitannya dengan unsur-unsur kebudayaan yang lain, baik secara internal, dalam kaitannya dengan perbedaan ruang dan waktu, serta secara eksternal yang berkaitan pertemuan dengan unsur kebudayaan lain. Setiap kebudayaan mempunyai nilai yang bersifat lestari atau tetap. Namun ketika diketahui wacana kreatif dari nilai tersebut, maka dinamika kebudayaan dapat diberlangsungkan tanpa takut kehilangan nilai-nilai yang ada. Demikian juga dengan hasil karya atau kebendaan yang merupakan properti kebudayaan yang bersifat dinamis, dapat dilestarikan melalui nilai dan struktur sosial maupun ritual yang ada.

2.1.2 Kontestasi Kepentingan Lokal dan Global dalam Pengelolaan Cagar Budaya

Cagar budaya hadir di masyarakat sebagai suatu artefak dari sistem pengetahuan dan tindakan tertentu di masa lalu. Kini cagar budaya dikelola dalam situasi kebudayaan yang berbeda, yaitu tatanan dunia (paska) modern yang global, menyatu dan bergejolak tunggang langgang (VUCA, yaitu *volatility, uncertainty, complexity* dan *ambiguity*). Orang kini berusaha sejauh mungkin menggali ke masa lalu untuk menemukan nilai-nilai penting dari cagar budaya yang ingin diajarkan ke masa kini. Namun tidak dapat dipungkiri perkembangan kebudayaan menyebabkan apa yang ada di masa lalu itu tidak sepenuhnya bisa dijangkau, sementara yang masa kini pun tidak menentu.

Anna Lowenhaupt Tsing (1998) menyebutkan bahwa perubahan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan lokal untuk melayani kepentingan global akan menimbulkan friksi. Friksi atau ruang hampa ini terjadi karena masyarakat tidak melakukan resistensi terhadap

perubahan, melainkan mereka ikut larut dalam perubahan, sehingga muncul kejanggalan dan keanehan yang penuh ketidakseimbangan pada sambungan antara yang lokal dan global. Masyarakat lokal dalam melayani permintaan global bagaimana pun akan berusaha mengambil kesempatan mencari keuntungan. Di Kalimantan Tengah, hal ini sangat mungkin terjadi karena telah ada perubahan ruang hutan yang masif. Hutan tidak lagi sumber hidup yang dominan. Cagar budaya sangat berpotensi menjadi komoditi yang bisa menghasilkan keuntungan di masyarakat. Tentu saja ada respon dari pihak lain bahwa nilai-nilai dari cagar budaya ini terlalu penting untuk sekedar dijual dan perlu adanya upaya perlindungan.

Menggunakan istilah dari Clifford Geertz (1992), Cagar budaya di Kalimantan Tengah adalah “*model of*” bagi masyarakatnya. Mereka merasa identitasnya terlekat dalam cagar budaya tersebut dalam bentuk nilai-nilai dan ritual. Ketika dikaitkan dalam kepariwisataan, “*model of*” ini bertemu dengan perekonomian modern yang dilakukan Bangsa Indonesia sebagai “*model for*” dalam dunia global. Di sinilah friksi itu terjadi karena adanya benturan-benturan kepentingan. Masyarakat merasa mempunyai hak atas cagar budaya dan menentukan nilai jualnya dengan cara berlomba-lomba menjadi yang paling tua, paling asli, paling akurat, agar mendapat keuntungan sebesar-besarnya. Di pihak lain negara melalui perangkatnya menilai pelestarian cagar budaya sebagai kekayaan budaya bangsa itu penting. Akibatnya negara mengeluarkan anggaran untuk sesuatu upaya yang tidak produktif. Upaya konservasi dan pemeliharaan demi status keaslian dan keakuratan yang sebenarnya merupakan hal yang tidak dapat terjangkau lagi dengan sempurna di masa kini hanya akan menimbulkan ketegangan dan tarik menarik kepentingan tanpa

rencana ke depan yang jelas. Upaya yang menggunakan anggaran yang tidak sedikit ini akan memelihara kontestasi.

Ketika friksi ini tidak dikelola, maka tidak ada kemajuan dalam kebudayaan, melainkan benturan yang terus menerus terjadi. Muncul ketidakseimbangan dalam upaya pelestarian cagar budaya yang akan terus mengarah kepada usaha memperkuat keaslian versi masyarakat demi melayani kepentingan global tanpa signifikansi lebih lanjut. Dalam tarikan kepentingan seperti itu, tentu saja cagar budaya tidak akan memiliki peran strategis kecuali dijadikan komoditi. Masyarakat tidak bisa belajar dari cagar budaya dalam hidup sehari-harinya kecuali sebagai komoditi yang bisa dijual. Oleh karena itu cagar budaya sebagai “*model of*” dalam kaitannya dengan “*model for*” dunia modern ini perlu diisi dengan usaha kreatif agar tercipta pemajuan kebudayaan. Sejalan dengan pengertian kebudayaan menurut Ki Hadjar Dewantara tadi, kebudayaan bukan sekedar memudahkan namun juga memajukan kehidupan manusia.

2.1.3 Cagar Budaya: Upaya Belajar Pemajuan Kebudayaan


Tjilik Riwut sebagai tokoh Kalimantan Tengah telah memberikan contoh upaya pemajuan kebudayaan tersebut. Masyarakat Kalimantan Tengah diajak bersama menjadi bagian dari Indonesia. Muncullah pertemuan dua budaya lokal dan global. Agar terhindar dari friksi, maka Tjilik Riwut berusaha memunculkan dialektika budaya sehingga terjadi pertemuan unsur lama dan baru, suku dan bangsa, lokal dan global. Tjilik Riwut menerjemahkan berbagai cerita rakyat di Indonesia ke dalam Bahasa Dayak, sementara cerita rakyat di Kalimantan Tengah juga diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia. Masyarakat Kalimantan Tengah jadi mempunyai pengetahuan tentang apa itu Indonesia (*model for*), sementara Indonesia juga memahami kebudayaan

Kalimantan Tengah (*model off*). Tjilik Riwut menciptakan jembatan dalam upaya dialektika budaya tadi, dan tidak mengambil keuntungan dengan menjualnya sebagai komoditi.

Pengelolaan dan upaya pelestarian cagar budaya di Kalimantan Tengah juga perlu dikelola secara kreatif sehingga tercipta dialektika kebudayaan. Nilai dan ritual dalam konsep kebudayaan memang bersifat statis, namun wacana kreatif kebudayaan dalam sistem pemaknaan perlu dikembangkan. Kalau pengelolaan cagar budaya hanya dikaitkan dengan kepariwisataan tanpa mengolah wacana kreatif dan menciptakan dialektika kebudayaan, maka friksi itu akan terus terjadi. Masyarakat akan latah, ikut-ikutan, dan juga main terobos asal mendapat keuntungan. Namun dengan pengelolaan kebudayaan sebagai wacana yang kreatif seperti yang dilakukan oleh Tjilik Riwut, maka upaya pelestarian cagar budaya di Kalimantan Tengah akan menghasilkan sesuatu yang produktif.

Cagar budaya idealnya digunakan untuk belajar bagaimana kebudayaan itu berkembang. Di Kalimantan Tengah, jejak-jejak perubahan peradaban dari masyarakat hutan menjadi masyarakat modern masih memungkinkan untuk dilacak. Jejak tersebut jangan sampai hilang, sehingga pelestarian cagar budaya menjadi penting. Dari situ kita dapat belajar bagaimana transformasi sosial budaya dari masyarakat kesukuan menjadi kebangsaan, termasuk kegagalan dan juga keberhasilan dari proses transformasi itu. Di tempat lain mungkin jejak-jejak itu sudah tidak ada atau tidak dapat lagi terlacak. Dengan pelestarian cagar budaya di Kalimantan Tengah, maka masyarakat dapat belajar bagaimana proses pemajuan kebudayaan dari lokal ke global itu terjadi, sehingga upaya pelestarian tersebut dapat menjadi produktif dan masyarakat akan menjadi cerdas.

Perspektif Analitik dalam Penelitian Pengelolaan Cagar Budaya Kalimantan Tengah



Upaya produktif dalam pelestarian cagar budaya ini dapat dijamin dengan asas Trikon dari Ki Hajar Dewantara (Dewantara, 1994: 189-190). Pertama adalah *konsentrik*, di mana cagar budaya

mencerminkan kearifan lokal yang selalu berkaitan dengan nilai-nilai luhur yang menjadi bagian identitas suatu masyarakat yang dapat diwariskan melalui proses belajar. Dalam menghadapi perkembangan zaman, cagar budaya harus mempunyai sifat *konvergen*, yaitu mampu beradaptasi dan terbuka dalam perkembangan jaman dan juga koneksi dengan kebudayaan dari luar. Kemudian pengelolaan cagar budaya haruslah bersifat *kontinu*, bukan sesuatu yang terjadi seketika melainkan sebagai sebuah proses kreatif yang terus menerus dilakukan. Dengan demikian pelestarian cagar budaya akan produktif dalam upaya pemajuan kebudayaan.

2.2 Kajian Empirik

2.2.1 Sejarah Terbentuknya Kalimantan Tengah

Pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah tidak bisa lepas dari adanya aspirasi berbagai elemen masyarakat di Kalimantan Tengah yang telah menuntut terbentuknya daerah otonom Kalimantan Tengah sejak tahun 1952 (Laksono dkk, 2006: 49). Di tahun 1954, tuntutan agar Kalimantan Tengah memperoleh status otonom semakin menguat. Lewat telegram 3 April 1954, Tjilik Riwut menyampaikan aspirasi warga Kalimantan Tengah kepada Cyrillus Kersanegara dan anggota DPR-RI asal Kalimantan lainnya. Selanjutnya, pada tanggal 25 Juni 1954, J. M. Nahan menyampaikan pidato kepada Menteri Dalam Negeri yang pada intinya menuntut pembentukan provinsi Kalimantan Tengah. Latar belakang dari aspirasi masyarakat Kalimantan Tengah tersebut adalah masyarakat merasa bahwa akses dan prioritas pembangunan infrastruktur bagi wilayah yang terisolasi menjadi kurang optimal jika pusat pemerintahan provinsi berada di Banjarmasin (Laksono dkk, 2006: 50-51).

Di penghujung tahun 1956, di dalam sidang DPR RI, didiskusikan rancangan undang-undang terkait pembentukan tiga provinsi di Kalimantan sebagai pemekaran dari Provinsi Kalimantan yang dibentuk enam tahun sebelumnya. Tiga provinsi tersebut yakni Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Barat. Sementara itu, pada ketentuan yang dikeluarkan pada tanggal 22 Oktober 1956, sidang mewacanakan bahwa Provinsi Kalimantan Tengah baru akan dibentuk menjadi daerah otonomi selambat-lambatnya tiga tahun dari waktu tersebut.

Berbagai elemen masyarakat di Kalimantan Tengah merespon wacana itu dengan membentuk Kongres Kalimantan Tengah dengan Mahir Mahar sebagai Ketua Presidium Kongres dan didukung oleh tokoh-tokoh lainnya. Kongres Kalimantan Tengah diadakan di kota Banjarmasin pada tanggal 2-5 Desember 1956 dan dihadiri oleh 600 orang yang mewakili berbagai daerah di Kalimantan Tengah. Kongres tersebut menghasilkan sebuah resolusi dengan keputusan sebagai berikut: *“Mendesak Kepada Pemerintah Republik Indonesia agar dalam Waktu yang Sesingkat-singkatnya, dengan Pengertian Sebelum Terlaksananya Pemilihan Umum untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kalimantan Tengah Sudah Dijadikan Suatu Propinsi Otonomi”* (Riwut, 2003: 31-32).

Keputusan tentang pemekaran Provinsi Kalimantan ke dalam tiga provinsi baru telah disahkan ke dalam Undang-Undang No. 25 tahun 1956, dengan suatu penjelasan bahwa sesudah satu tahun, Provinsi Kalimantan Tengah akan dibentuk melalui Kerasidenan terlebih dahulu. Utusan Kongres Rakyat Kalimantan Tengah pun menghadap Gubernur Kalimantan dan menghadap Pemerintah Pusat untuk menyampaikan tuntutan Kongres. Sebagai hasil, Pemerintah Pusat mengeluarkan keputusan pada tanggal 28 Desember 1956 yang

menetapkan pembentukan Kantor Persiapan Pembentukan Propinsi Kalimantan Tengah mulai tanggal 1 Januari 1957. Berdasarkan UU Darurat No. 10 tahun 1957, Provinsi Kalimantan Tengah resmi terbentuk pada tanggal 23 Mei 1957 dengan Pahandut sebagai ibukota (Riwut, 2003: 33-35).

2.2.2 Interkoneksi Kalimantan Tengah dengan Kebudayaan Lain

Berbagai sumber literatur menunjukkan bahwa wilayah yang saat ini kita kenal sebagai Kalimantan Tengah bukanlah wilayah yang berkembang di dalam isolasi. Artinya, kebudayaan yang kita temui di Kalimantan Tengah memiliki konteks historis, kaitannya dengan relasi “masyarakat asli” dengan pendatang dari luar wilayah Kalimantan. Interaksi antara penduduk Kalimantan Tengah dengan dunia luar telah berlangsung sejak dahulu kala, dan hal tersebut memunculkan gejala-gejala interkoneksi yang dapat kita amati hingga saat ini. Dalam “Tribes and States in ‘Pre-Colonial’ Borneo: Structural Contradictions and the Generation of Piracy”, Healey (1985) memaparkan bagaimana wilayah pulau Kalimantan telah menjalin hubungan dengan suku bangsa lain sejak lama. Healey menggunakan kajian historis tentang signifikansi perompak di masa lalu untuk mendeskripsikan situasi Kalimantan sebelum masuknya kolonialisme Eropa, tepatnya situasi antara masyarakat kesukuan dan kerajaan. Mengutip Healey, wilayah Kalimantan memang bukanlah wilayah sentral dalam aktivitas perdagangan bangsa Cina dan India, namun demikian, Kalimantan adalah penyedia sumber daya alam yang diperjualbelikan oleh pedagang. Sumber daya alam yang dimaksud utamanya adalah hasil-hasil hutan, juga batu intan dan emas.

Dalam buku *Maneser Panatau Tatu Hiang: Menyelami Kekayaan Leluhur* (2003) yang disunting oleh Nila Riwut, sebelum abad ke-14

belum ada pendatang dari daerah lain yang menetap di daerah yang sekarang masuk ke dalam wilayah administratif Provinsi Kalimantan Tengah. Sementara itu, menurut buku *Menelusuri Jalur-Jalur Keluhuran* (2010) oleh Hergomenes Ugang, disebutkan bahwa interkoneksi penduduk Kalimantan Tengah dengan kebudayaan lain sudah diawali sejak zaman *kaladium*. Pada masa tersebut, bangsa pendatang dari wilayah utara, tepatnya dari Yunan atau Indo Cina, menjejakkan kaki ke bumi Kalimantan dan membawa alat-alat modern seperti kapak, tombak dan benda-benda lain yang terbuat dari perunggu atau besi. Tidak ada catatan pasti tentang kehadiran mereka, namun hal tersebut tersirat dalam mitos-mitos orang Ngaju yang menyebutkan tentang peralatan dan senjata yang berasal dari besi. Kedatangan bangsa Yunan juga memunculkan pola kepercayaan baru, yakni kepercayaan terhadap adanya Sang Pencipta alam semesta, yang oleh orang Ngaju dikenal sebagai *Ranying* (Ugang, 2010: 17-18). Kebudayaan yang lebih baru lagi muncul dengan kedatangan bangsa Cina, orang-orang dari kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha, kerajaan Islam dan misionaris Kristen. Kedatangan mereka menandai permulaan zaman yang disebut sebagai *Zaman Tetek Tatum*. *Zaman Tetek Tatum* mengacu pada zaman ketika orang Ngaju mulai mengenal peperangan melawan suku-suku bangsa lain (Ugang, 2010: 4-5).

Terdapat cerita yang populer di kalangan orang Ngaju yang mengindikasikan adanya pembauran antara orang Ngaju dengan bangsa Cina di masa lalu, yakni cerita tentang Sempong, atau dalam dialek aslinya bernama Kwee Sin Po. Sempong diceritakan sebagai seseorang yang berasal dari wilayah Brunei dan menikahi seorang gadis Dayak di Tumbang Pajengei. Ia kemudian memiliki dua orang anak yang bernama Bungai dan Tambun, yang dipercaya sebagai jelmaan dari dewa-dewa. Kedatangan Sempong ini juga dianggap mengawali

adanya “Kaharinganisasi” kebudayaan Cina. Hingga hari ini, orang-orang Ngaju percaya bahwa benda-benda buatan Cina di masa lalu mengandung tuah dan rezeki, seperti dalam guci (*halamaung-balanga*) atau *tajau*, piring *malawen* dan berbagai jenis buli-buli lainnya. Benda-benda tersebut banyak dikoleksi oleh kalangan elit Ngaju (Ugang, 2010:19-21).

Pada tahun 1350, kerajaan Hindu mulai masuk ke daerah Kotawaringin, disusul dengan penguasaan oleh Kerajaan Majapahit pada tahun 1365. Di tahun 1620, sebagian besar wilayah pantai selatan Kalimantan dikuasai oleh Kerajaan Demak. Bersamaan dengan itu, agama Islam mulai berkembang di daerah Kotawaringin. Lima puluh tahun setelahnya, tepatnya pada 1679, didirikanlah Kerajaan Kotawaringin oleh Kerajaan Banjar. Beberapa wilayah yang dikuasai oleh Kerajaan Kotawaringin di antaranya adalah wilayah Sampit, Mendawai dan Pembuang (Riwut, 2003:25). Kerajaan Kotawaringin memiliki beberapa peninggalan berupa benda-benda serta bangunan-bangunan yang masih dapat kita lihat hingga saat ini, di antaranya Astana Alnursari, Masjid Kiai Gede, dan Meriam Beranak di Kabupaten Kotawaringin Lama, serta Rumah Pangeran Mangkubumi di Pangkalan Bun.

Pengaruh agama Nasrani mulai masuk ke Kalimantan melalui pastor-pastor Katolik pada abad ke-17. Salah satu misionaris pertama yang masuk ke wilayah pedalaman Kalimantan Tengah adalah Antonio Ventigmilia, seorang pastor Katolik yang datang ke Banjarmasin bersama dengan kapal orang-orang Portugis dari Macau, karena pada waktu itu hubungan dagang antara Banjarmasin dengan dunia luar terbuka luas. Berdasarkan aturan sultan Banjar pada saat itu, orang kulit putih tidak boleh memasuki pedalaman Kalimantan, namun Pastor Ventigmilia tetap masuk ke pedalaman. Ia pun berhasil

membaptis kurang lebih tiga ribu orang Ngaju. Namun, Pastor Ventigmilia kemudian dibunuh oleh sultan Banjar yang waktu itu berselisih dengan orang-orang Ngaju. Setelah sang pastor meninggal, orang-orang Ngaju kembali ke agama asal mereka. Simbol-simbol kekristenan seperti salib berubah makna menjadi benda magis atau jimat bagi orang-orang Ngaju, dan kini lebih dikenal sebagai “*cacak burung*” dalam bahasa Banjar atau “*lapak lampinak*” dalam bahasa Ngaju (Ugang, 2010: 26-27). Perjanjian antara Sultan Banjar dengan VOC di tahun 1787 membuat wilayah Kalimantan Tengah dikuasai oleh Belanda. Bersamaan dengan itu, agama Kristen Protestan mulai masuk ke daerah-daerah pedalaman (Riwut, 2003: 26).

Implikasi dari pertemuan antar kebudayaan di Kalimantan Tengah yang telah berlangsung dari waktu ke waktu adalah keberagaman masyarakat di Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah hari ini tidak hanya didiami oleh satu etnis tertentu saja, melainkan merupakan tempat hidup warganya yang berasal dari berbagai latar belakang etnis, agama dan budaya. Kedatangan warga transmigran melalui program REPELITA turut membuat peta etnis di Kalimantan Tengah menjadi semakin beragam. Gelombang transmigrasi pertama terjadi pada tahun 1960-an, bersamaan dengan dibukanya usaha HPH dan usaha perkebunan besar. Gelombang transmigrasi pertama tersebut mendatangkan transmigran dari Jawa dan Bali yang kemudian menempati daerah Basarang. Selanjutnya, sekitar tahun 1977, dibukalah daerah transmigrasi di Pangkoh dengan transmigran dari Jawa dan Madura (Lingu, 2002: 31-34). Selain itu, Kalimantan Tengah juga menjadi tujuan perantauan masyarakat dari daerah lain, salah satu yang terbesar adalah masyarakat dari etnis Banjar. Saat ini, terdapat tiga etnis dominan di Kalimantan Tengah, yakni Dayak (46,62 persen), Jawa (21,76 persen) dan Banjar (21,03 persen). Etnis Dayak

menempati daerah-daerah pedalaman, etnis Jawa menempati daerah-daerah transmigrasi, sementara etnis Banjar menempati daerah pesisir dan perkotaan. Selain itu, beberapa etnis lainnya yang ada di Kalimantan Tengah adalah Melayu (3,96 persen), Madura (1,93 persen), Sunda (1,29 persen), Bugis (0,77 persen), Batak (0,56 persen), Flores (0,38 persen), Bali (0,33 persen) dan lain-lain².

2.2.3 Interkoneksi Kalimantan Tengah dengan Indonesia

Interkoneksi Kalimantan Tengah dengan Indonesia pasca kemerdekaan Republik Indonesia ditandai dengan peran serta tokoh-tokoh dari Kalimantan Tengah dalam perjuangan melawan Belanda yang tidak mengakui kemerdekaan RI. Pada waktu itu, Belanda ingin membuat kesan bahwa kemerdekaan RI hanya didukung oleh Jawa dan Sumatra saja. Namun, berdasarkan pernyataan W.A. Gara, Kalimantan saat itu sudah sepenuhnya menerima Proklamasi Kemerdekaan dan tidak akan melepaskan diri dari RI (Laksono dkk, 2006: 22). Tokoh-tokoh dari Kalimantan secara umum menolak kehadiran Belanda di tanah mereka, termasuk juga tokoh-tokoh dari Kalimantan Tengah. Pada masa revolusi fisik, Gubernur Borneo yang berkedudukan di Yogyakarta memerintahkan ekspedisi pembentukan pemerintah sipil dan pembentukan pasukan perlawanan Kalimantan. Tim tersebut masuk ke pedalaman-pedalaman Kalimantan Tengah untuk membentuk pasukan perlawanan terhadap Belanda (Laksono dkk, 2006: 22-23).

Tjilik Riwut, yang juga tergabung dalam tim ekspedisi tersebut, adalah tokoh yang memiliki peran penting dalam mengukuhkan interkoneksi antara Kalimantan Tengah dengan Republik Indonesia.

² *idem*

Interkoneksi antara Kalimantan Tengah dengan Republik Indonesia secara formal terjadi pada 17 Desember 1946, ketika Tjilik Riwut memimpin tujuh pemuda Dayak Kalimantan melakukan Sumpah Setia pada Pemerintah Republik Indonesia di halaman Gedung Agung, Yogyakarta. Sumpah Setia pemuda Dayak dideklarasikan di hadapan Presiden Soekarno, Wakil Presiden Mohammad Hatta, Gubernur Borneo (Kalimantan) Ir. Pangeran Mohammad Noor serta para pejabat lainnya. Menurut Reinout Sylvanus yang menjadi peserta Sumpah Setia, inisiatif dari pengambilan sumpah tersebut datang dari Tjilik Riwut, yang memperoleh mandat dari tokoh-tokoh di Kalimantan serta para demang, untuk berjuang dan menegakkan pemerintahan Republik Indonesia (Laksono dkk, 2006: 1-2).

Narasi Kalimantan Tengah sebagai bagian dari bangsa Indonesia mencapai puncaknya pada tanggal 17 Juli 1957, ketika Presiden Soekarno mengunjungi hutan belantara yang kemudian dibuka menjadi Kota Palangka Raya, ibukota Kalimantan Tengah. Pada saat itu, Palangka Raya masih berupa desa kecil bernama Pahandut. Sebelumnya, berbagai daerah di Kalimantan Tengah berlomba-lomba menjadikan daerahnya masing-masing sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Tengah. Beberapa daerah yang diusulkan pada saat itu adalah Kuala Kapuas, Pulang Pisau, Buntok, Muara Teweh, Sampit dan Pangkalan Bun. Gubernur Pembentuk Propinsi Kalimantan Tengah pada waktu itu, Milono, kemudian membentuk suatu panitia yang tugasnya merumuskan dan mencari daerah yang tepat untuk dijadikan ibukota propinsi Kalimantan Tengah. Panitia tersebut dibentuk pada tanggal 23 Januari 1957 dan beranggotakan Mahir Mahar, Tjilik Riwut, G. Obus, E. Kamis dan C. Mihing serta R. Moenasir dan Ir. Van Der Pijl sebagai penasihat ahli (Riwut, 2003: 34-35). Dibukanya wilayah hutan belantara Pahandut menjadi ibukota Kalimantan Tengah, alih-alih

daerah lainnya yang memiliki basis etnis tertentu, menandakan identitas Kalimantan Tengah yang telah mengindonesia. Sementara itu, nama Palangka Raya sendiri memiliki arti “tempat yang Suci, yang Mulia dan Besar” (Riwut, 2003: 37).

Lokasi Pahandut yang merupakan hutan belantara yang belum pernah dibuka rupanya menjadi modal bagi Tjilik Riwut untuk bernegosiasi dengan pemerintah pusat. Dalam negosiasi tersebut, Tjilik Riwut menekankan bahwa Palangka Raya akan menjadi kota yang sama sekali tidak memiliki jejak kolonial. Hal ini membuat Presiden Soekarno pun memberikan dukungannya. Di kemudian hari, Presiden Soekarno turut hadir untuk meresmikan pembangunan ibukota Kalimantan Tengah tersebut. Berdasarkan catatan Notosoetardjo, kedatangan Soekarno disambut meriah oleh warga masyarakat, warga di sepanjang sungai yang dilewati rombongan Soekarno mengelu-elukan rombongan dengan bendera merah putih sambil membunyikan gong (Laksono dkk, 2006: 63). Dalam pidatonya, Soekarno juga menyampaikan kemungkinan Palangka Raya menjadi ibukota RI.

Peresmian kota Palangka Raya sebagai ibukota Kalimantan Tengah oleh Presiden Soekarno rupanya tidak hanya meleburkan perbedaan-perbedaan di antara tokoh dan warga Kalimantan Tengah, namun juga memperkuat semangat nasionalisme warga untuk membangun daerahnya. Penancapan tiang pertama di Palangka Raya oleh Presiden RI Soekarno juga merupakan hal yang penting untuk dicatat sebagai bentuk interkoneksi antara Kalimantan Tengah dan Indonesia. Lokasi penancapan tiang pertama tersebut kini kita kenal sebagai Tugu Soekarno, yang kemudian menyimbolkan suatu titik pertemuan antara Kalimantan Tengah dengan Indonesia (Laksono dkk, 2006: 61-63).

2.2.4 Belajar Pemajuan Kebudayaan dari Kalimantan Tengah

Secara historis, wilayah Kalimantan Tengah adalah ruang pertemuan bagi berbagai macam kebudayaan. Sejarah panjang pertemuan berbagai macam kebudayaan tersebut membuat Provinsi Kalimantan Tengah menjadi provinsi yang memiliki keberagaman masyarakat yang tinggi. Keberagaman tersebut juga tercermin dalam objek-objek cagar budaya yang ada di Kalimantan Tengah. Tidak dapat dipungkiri bahwa masing-masing objek cagar budaya di Kalimantan Tengah memiliki kaitan historis dengan kelompok etnis tertentu. Berdasarkan temuan lapangan tim LAURA, seringkali hal ini membuat objek-objek cagar budaya di Kalimantan Tengah memiliki narasi yang saling terpisah-pisah dan seakan-akan hanya menjadi milik satu golongan tertentu saja. Dampaknya, pelestarian cagar budaya tak jarang hanya terbatas pada upaya-upaya untuk melacak dan merekonstruksi 'keaslian'. Adanya nilai sejarah yang penting dari objek cagar budaya semestinya membuat objek cagar budaya dicatat dan diapresiasi secara kontekstual bagi usaha-usaha pemajuan kebudayaan, bukan semata-mata menjadi legitimasi bagi penguatan identitas primordial yang berpotensi membuat masyarakat terfragmentasi.

Bergabungnya Kalimantan Tengah dengan Republik Indonesia merupakan tonggak sejarah yang penting, karena dalam peristiwa tersebut dapat dilihat bagaimana keberagaman itu dikelola secara inklusif dalam identitas baru, yakni identitas Indonesia. Sebaliknya, dari Kalimantan Tengah pula kita dapat belajar bahwa nasionalisme Indonesia sejatinya dibangun dari keberagaman. Narasi keberagaman yang mengindonesia inilah yang menjadi titik berangkat pembelajaran kebudayaan yang dapat kita petik dari Kalimantan Tengah, dengan Tugu Soekarno di Palangka Raya sebagai manifestasi simbolik dari

pertemuan antara keberagaman dan keindonesiaan tersebut. Keberagaman yang ada bukanlah alasan untuk semakin memperkuat identitas primordial masing-masing kelompok masyarakat, namun keberagaman tersebut dilihat sebagai suatu potensi yang perlu dioptimalkan untuk pemajuan kebudayaan nasional dan juga kemanusiaan secara universal.

Dalam kaitannya dengan cagar budaya, pertemuan antara keberagaman dan keindonesiaan tersebut diharapkan bisa melahirkan pelestarian cagar budaya yang selaras dengan pemajuan kebudayaan. Untuk itu, upaya pelestarian cagar budaya hendaknya tidak hanya memperhatikan dimensi fisik dari cagar budaya saja, namun secara produktif juga mengindahkan fungsi sosialnya bagi masyarakat, sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Resto Rumah Tjilik Riwut di Palangka Raya dapat menjadi contoh ideal dari pengelolaan cagar budaya yang sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Resto Rumah Tjilik Riwut yang beralamat di Jalan Sudirman, Kota Palangka Raya menempati bangunan rumah yang merupakan rumah dinas Tjilik Riwut sewaktu menjabat sebagai gubernur Kalimantan Tengah. Rumah tersebut ditinggali Tjilik Riwut dan keluarganya sejak tahun 1959 setelah mereka berpindah dari Banjarmasin ke kota Palangka Raya yang sedang dibangun sebagai ibukota. Menurut buku *Pergulatan Identitas Dayak dan Indonesia: Belajar dari Tjilik Riwut (2006)* oleh Laksono dkk, rumah Tjilik Riwut di Palangka Raya tidak pernah sepi dari berbagai aktivitas. Di samping rumah, terdapat sebuah paviliun yang digunakan Tjilik Riwut untuk bekerja lembur maupun mengadakan pertemuan dengan para stafnya. Karena banyaknya tamu Tjilik Riwut yang berdatangan, dapur rumah tersebut tidak pernah berhenti mengepul untuk membuat jamuan.

Paviliun beserta kamar pribadi adalah tempat Tjilik Riwut paling banyak menghabiskan waktu. Jika paviliun digunakan untuk menjalankan tugas serta menerima tamu resmi dan ajudan di luar jam kantor, kamar pribadi Tjilik Riwut adalah ruang kerja beliau yang di dalamnya selalu berserakan kertas dan buku-buku, juga suara mesin ketik yang selalu berbunyi (Laksono dkk, 2006: 178-184).

Di tahun 2013, rumah tersebut dipugar untuk dijadikan restoran dan museum oleh keluarga Tjilik Riwut, dengan nama Resto Rumah Tjilik Riwut (RTR). Bangunan rumah itu sendiri tadinya milik pemerintah, namun kemudian dibeli oleh keluarga Tjilik Riwut. Sejak 2014, pengelolaan RTR beralih dari anak bungsu Tjilik Riwut, Anakletus Tarung Tjandra Utama, ke anak keempat Tjilik Riwut, Kameloh Ida Lestari serta anaknya Sulang Makmur Husada atau Chiko yang menjadi pengelola RTR hingga saat ini. Meskipun bangunan rumah tersebut telah mengalami pemugaran, namun bentuk bangunannya saat ini tidak terlalu jauh dari aslinya. Kamar depan Tjilik Riwut kini menjadi ruang bersantap bagi para pengunjung, sementara itu dapur serta sumur di belakang juga masih dipertahankan.

Tim LAURA mengunjungi Resto RTR pada Kamis, 18 Januari 2018. Begitu melangkah kaki ke dalam Resto RTR, tim LAURA disambut oleh arsip foto-foto, baju-baju serta aksesoris milik Tjilik Riwut yang terpajang di berbagai sudut ruangan. Beberapa meja kursi yang digunakan juga merupakan meja dan kursi yang pernah digunakan oleh Tjilik Riwut dan keluarganya. Setiap koleksi yang dipajang hampir semuanya sudah dilengkapi dengan keterangan yang bisa dibaca oleh pengunjung. Koleksi foto dan benda-benda milik Tjilik Riwut tersebut berdampingan dengan ornamen-ornamen Dayak yang juga ikut dipajang. Selain itu, musik yang diputar untuk pengunjung adalah musik-musik tradisional Dayak. Menu makanan yang

ditawarkan oleh restoran ini beragam, dari menu-menu yang umum dijumpai di restoran, hingga menu-menu tradisional Dayak yang menjadi kesukaan Tjilik Riwut semasa hidupnya. Baram, minuman tradisional khas Dayak juga turut ditawarkan dalam menu.

Ketika kami datang, hampir semua meja di RTR telah terisi oleh pengunjung. Pengunjung yang datang cukup beragam, mulai dari muda mudi hingga rombongan keluarga. Sebagian besar menikmati santapan sambil bercengkrama, sebagian lain tampak sedang menggelar rapat ataupun diskusi. Menurut Chiko, cucu Tjilik Riwut yang menjadi pengelola, RTR memang sering dijadikan tempat mengadakan rapat dan diskusi oleh warga Palangka Raya. Selain itu, di RTR juga sering diadakan kegiatan-kegiatan seni. Chiko mengatakan, sejak ia dipercaya menjadi pengelola RTR, ia banyak menjalin koneksi dengan komunitas-komunitas. Oleh karena itu, RTR sering menjadi titik kumpul bagi komunitas-komunitas di Palangka Raya. Dalam mengelola RTR, Chiko selalu mengingat pesan dari almarhum kakeknya. Kakeknya berpesan agar rumah tersebut bisa tetap menjadi tempat orang berkumpul dan berdiskusi.

Meskipun bangunan rumah Tjilik Riwut belum ditetapkan sebagai cagar budaya oleh pemerintah, transformasi fungsi ruang dari bangunan rumah dinas Tjilik Riwut menjadi museum dan restoran seperti yang terjadi pada Resto RTR menunjukkan pemanfaatan dan pengelolaan cagar budaya yang telah memenuhi fungsi sosial. Ahli waris yang mengelola bangunan bersejarah tersebut tidak hanya melestarikan bangunan tersebut secara fisik, namun juga mempertahankan fungsi sosial dari bangunan tersebut, yakni dengan secara produktif menjadikan RTR sebagai ruang yang dapat dimanfaatkan generasi kini untuk berdiskusi, belajar serta

berkomunitas, baik terkait masa lalu, masa kini dan masa depan Kalimantan Tengah yang sedang mengindonesia.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 tahun 2010, Cagar Budaya berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan perlu dikelola oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya. Untuk mengetahui dengan jelas kondisi hukum positif yang terkait dengan Cagar Budaya baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada perlu dilakukan kajian terhadap hukum positif baik secara vertikal maupun horizontal dengan maksud agar tidak terjadi inkonsistensi terhadap peraturan perundangan yang telah ada.

Secara teknis yuridis pembentukan suatu peraturan daerah sebagai bagian peraturan perundang-undangan harus merujuk pada tatacara dan aturan yang mendasarinya. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang telah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, telah memberikan arah yang jelas serta merupakan acuan teknis sebagai pedoman bagi Pembentukan Peraturan Daerah.

3.1 Review Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, secara tegas berisi enam urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, sedangkan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah adalah di luar enam urusan tersebut. Terkait dengan kebudayaan hanya menyebutkan bahwa kebudayaan merupakan salah satu urusan yang diserahkan ke daerah. Urusan di bidang kebudayaan tidak secara jelas dalam batas-batas mana urusan yang diserahkan tersebut. Kejelasan terkait dengan hal ini terdapat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut ditentukan berbagai arahan sebagai berikut:

1. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut ditentukan bahwa kewenangan bidang kebudayaan diintegrasikan dengan pariwisata.
2. Rencana induk Pengembangan kebudayaan skala Provinsi.
3. Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan Provinsi mengenai Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual bidang kebudayaan.
4. Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan Provinsi mengenai kriteria sistem pemberian penghargaan/anugerah bagi insan/lembaga yang berjasa di bidang kebudayaan.
5. Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan Provinsi mengenai kerja sama luar negeri di bidang kebudayaan skala Provinsi.
6. Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan Provinsi di bidang penanaman nilai-nilai tradisi, pembinaan

karakter dan pekerti bangsa.

7. Pelaksanaan pedoman mengenai hasil ratifikasi (1989) konvensi internasional UNESCO (1972) mengenai "*Cultural Diversity, Protection on Cultural Landscape, Protection on Cultural and Natural Heritage*" skala Provinsi.
8. Penerapan kebijakan Pelindungan, Pemeliharaan, dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya/situs skala Provinsi.
9. Penetapan Benda Cagar Budaya /situs skala Provinsi.
10. Penerapan kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan museum di Provinsi.
11. Penerapan pedoman penelitian arkeologi.
12. Penerapan pedoman pendirian museum yang dimiliki Provinsi.
13. Penerapan pedoman hasil pengangkatan peninggalan bawah air skala Provinsi.
14. Penanaman nilai-nilai tradisi serta pembinaan watak dan pekerti bangsa.
15. Pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat.
16. Pengembangan jaringan informasi kebudayaan.
17. Peningkatan kemitraan dengan berbagai pihak terkait, lembaga adat dan masyarakat.

Muatan isi urusan kewenangan di bidang kebudayaan yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi tidak bertentangan dengan urusan kewenangan pemerintah. Cagar Budaya merupakan hasil kebudayaan, sehingga Cagar Budaya menjadi urusan pemerintah daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut maka terdapat harmonisasi antara ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua

kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

3.2 Review Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

Pasal 4 Lingkup Pelestarian Cagar Budaya meliputi Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya di darat dan di air.

Pasal 95 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya ditentukan Tugas Pemerintah Daerah adalah:

- A. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan Cagar Budaya;
- B. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya Cagar Budaya;
- C. menyelenggarakan penelitian dan Pengembangan Cagar Budaya;
- D. menyediakan informasi Cagar Budaya untuk masyarakat;
- E. menyelenggarakan promosi Cagar Budaya;
- F. memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan Pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya;
- G. menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai Cagar Budaya serta memberikan dukungan terhadap daerah yang mengalami bencana;
- H. melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap Pelestarian Cagar Budaya; dan

- I. mengalokasikan dana bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya.

Pasal 96 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya ditentukan bahwa dalam rangka melakukan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Pemerintah Daerah berwenang:

1. menetapkan etika pelestarian Cagar Budaya;
2. mengkoordinasikan pelestarian Cagar Budaya secara lintas sektor dan wilayah;
3. menghimpun data Cagar Budaya;
4. membuat peraturan pengelolaan Cagar Budaya;
5. menyelenggarakan kerja sama pelestarian Cagar Budaya;
6. mengelola Kawasan Cagar Budaya;
7. mendirikan dan membubarkan unit pelaksana teknis bidang pelestarian, penelitian, dan museum;
8. mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang kepurbakalaan;
9. memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan Pelestarian Cagar Budaya; m. memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan pengamanan;
10. menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.

Dari uraian pasal-pasal di atas cukup jelas bahwa UU Cagar Budaya memberikan ruang lingkup pelestarian terdiri dari perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. Dengan demikian konteks pelestarian tidak terbatas pada melindungi saja tetapi juga bagaimana manfaat bagi masyarakat luas. Selain itu dijelaskan pula tugas dan

kewenangan pemerintah daerah berkaitan dengan cagar budaya. Oleh karena itu UU Cagar Budaya sangat relevan dengan upaya pembuatan Perda Kalimantan Tengah tentang pelestarian cagar budaya.

3.3 Review Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

Pasal 1 ayat 6 Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional. Ayat 8 Objek Pemajuan Kebudayaan adalah unsur Kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 3 Pemajuan Kebudayaan berasaskan:

- a. toleransi;
- b. keberagaman;
- c. kelokalan;
- d. lintas wilayah;
- e. partisipatif;
- f. manfaat;
- g. keberlanjutan;
- h. kebebasan berekspresi;
- i. keterpaduan;
- j. kesederajatan; dan
- k. gotong royong.

Pasal 4 Pemajuan Kebudayaan bertujuan untuk:

- a. mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa;
- b. memperkaya keberagaman budaya;
- c. memperteguh jati diri bangsa;
- d. memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. mencerdaskan kehidupan bangsa;

- f. meningkatkan citra bangsa;
- g. mewujudkan masyarakat madani;
- h. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- i. melestarikan warisan budaya bangsa; dan
- j. mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia, sehingga Kebudayaan menjadi haluan pembangunan nasional.

Pasal 10 Ayat 1 Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi.

Pasal 11 (1). Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan daerah Provinsi dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan masyarakat melalui para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam Objek Pemajuan Kebudayaan di Provinsi. (2). Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:

- a. identifikasi keadaan terkini dari perkembangan Objek Pemajuan Kebudayaan di Provinsi;
- b. identifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan di Provinsi;
- c. identifikasi sarana dan prasarana Kebudayaan di Provinsi;
- d. identifikasi potensi masalah Pemajuan Kebudayaan; dan
- e. analisis dan rekomendasi untuk implementasi Pemajuan Kebudayaan di Provinsi.”

Pasal 12 Ayat 1 Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan masyarakat melalui wakil para ahli yang terlibat dalam penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota dalam provinsi tersebut dan /atau pemangku kepentingan.

Pasal 17 Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 30 pemerintah pusat dan/ atas Pemerintah Daerah harus melakukan Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan

Pasal 32 Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan untuk:

- a. membangun karakter bangsa;
- b. meningkatkan ketahanan budaya;
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- d. meningkatkan peran aktif dan pengaruh Indonesia dalam hubungan internasional.

Pasal 44 “Dalam Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Daerah sesuai dengan wilayah administratifnya, bertugas:

- a. menjamin kebebasan berekspresi;
- b. menjamin perlindungan atas ekspresi budaya;
- c. melaksanakan Pemajuan Kebudayaan;
- d. memelihara kebhinekaan;
- e. mengelola informasi di bidang Kebudayaan;
- f. menyediakan sarana dan prasarana Kebudayaan;
- g. menyediakan sumber pendanaan untuk Pemajuan Kebudayaan;
- h. membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan;
- i. mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan; dan
- j. menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan yang berkelanjutan.

Pasal 48

- (1) pendanaan Pemajuan Kebudayaan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) berasal dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - c. masyarakat; dan / atau
 - d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

3.4 Review Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa

Pasal 103 tentang Kewenangan Desa Adat

Kewenangan Desa Adat berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi:

- a. pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli;
- b. pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat;
- c. pelestarian nilai sosial budaya Desa Adat;
- e. penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah;
- f. penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa Adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat; dan
- h. pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa Adat.

3.5 Review Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 2 Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab negara;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kehati-hatian;
- g. keadilan;
- i. ekoregion;
- j. keanekaragaman hayati;
- k. pencemar membayar;
- l. partisipatif;
- m. kearifan lokal;
- n. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- o. otonomi daerah.

Pasal 63 ayat 2 Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah provinsi bertugas dan berwenang:

menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat provinsi;

Pasal 70 (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

(2) Peran masyarakat dapat berupa:

- a. pengawasan sosial;

- b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
- c. penyampaian informasi dan/atau laporan.

3.6 Review Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 dan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Bangunan Gedung dan Penataan Ruang

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, berisi ketentuan mengenai:

1. Bangunan gedung dan lingkungannya yang ditetapkan sebagai Cagar Budaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan harus dilindungi dan dilestarikan.
2. Penetapan bangunan gedung dan lingkungannya yang dilindungi dan dilestarikan sebagaimana tersebut di atas dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan.
3. Pelaksanaan perbaikan, pemugaran, pelindungan, serta pemeliharaan atas bangunan gedung dan lingkungannya tersebut hanya dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah nilai dan/atau karakter Cagar Budaya yang dikandungnya.
4. Perbaikan, pemugaran, dan Pemanfaatan bangunan gedung dan lingkungan Cagar Budaya yang dilakukan menyalahi ketentuan fungsi dan/atau karakter Cagar Budaya, harus dikembalikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Di dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ditentukan bahwa penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budi daya. Dalam penjelasannya bahwa yang termasuk dalam kawasan lindung di antaranya adalah kawasan suaka alam dan Cagar Budaya.

Apabila Pasal 38 (UU Nomor 28 Tahun 2002) tersebut dikaji maka materi Cagar Budaya diakui Pelindungan dan Pelestariannya. Bahkan secara tegas diatur perbaikan, pemugaran, pemeliharaan dan pemanfaatan bangunan gedung dan lingkungannya yang merupakan Cagar Budaya. Sementara itu pasal 5 ayat (2) (UU Nomor 26 Tahun 2007) memberikan gambaran tentang keberadaan kawasan cagar budaya. Secara horizontal tidak terdapat antinomi atau sudah ada harmonisasi antara ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 dan UU Nomor 26 Tahun 2007 dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

3.7 Review Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

Dalam hal menimbang bahwa pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global;

Pasal 5 Kepariwisata diselenggarakan dengan prinsip menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;

Pasal 25 Setiap wisatawan berkewajiban menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat serta memelihara dan melestarikan lingkungan Sementara pada pasal 26 juga mewajibkan setiap pengusaha pariwisata untuk menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat.

Pasal 27 memuat bahwa setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata. Merusak fisik daya tarik wisata

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai autentik suatu daya tarik wisata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Prinsip yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut di atas sejalan dengan maksud pengaturan dalam Peraturan Daerah Kalimantan Tengah tentang Pelestarian Cagar Budaya, yang ditujukan untuk menciptakan kehidupan sejahtera tanpa harus mengorbankan sumber daya budaya secara berlebihan.

3.8 Review Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum

Dalam Peraturan Pemerintah pada tahun 2015 berikut ini yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo terdapat beberapa pasal relevan bagi naskah akademik ini.

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat.
3. Koleksi Museum yang selanjutnya disebut Koleksi adalah Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya dan/atau Bukan Cagar Budaya yang merupakan bukti material hasil budaya dan/atau material alam dan lingkungannya yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, kebudayaan,

teknologi, dan/atau pariwisata.

4. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
14. Pemanfaatan Museum adalah pendayagunaan Koleksi untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
17. Masyarakat Hukum Adat adalah kelompok masyarakat yang bermukim di wilayah geografis tertentu yang memiliki perasaan kelompok, pranata pemerintahan adat, harta kekayaan/benda adat, dan perangkat norma hukum adat.

Pasal 3

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Setiap Orang, dan Masyarakat Hukum Adat dapat mendirikan Museum.
- (2) Pendirian Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki visi dan misi;
 - b. memiliki Koleksi;
 - c. memiliki lokasi dan/atau bangunan;
 - d. memiliki sumber daya manusia;
 - e. memiliki sumber pendanaan tetap; dan
 - f. memiliki nama Museum.
- (3) Dalam hal pendirian Museum dilakukan oleh Setiap Orang atau Masyarakat Hukum Adat selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan berbadan hukum Yayasan.
- (4) Museum yang didirikan dapat berjenis:

- a. Museum umum; dan
- b. Museum khusus.
- 1. Koleksi: Pasal 14
 - (1) Koleksi dapat berupa:
 - a. benda utuh;
 - c. fragmen;
 - d. benda hasil perbanyakkan atau replika;
 - e. spesimen;
 - f. hasil rekonstruksi; dan/atau
 - g. hasil restorasi.

Pasal 24

- (1) Koleksi disimpan di ruang penyimpanan dan/atau ruang pameran.
- (2) Penyimpanan Koleksi harus dilakukan dengan memperhatikan pelindungannya.
- (3) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyelamatan, pengamanan, dan pemeliharaan.
- (4) Sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi tanggung jawab kepala Museum.

Pasal 27

Koleksi yang unik, langka, dan memiliki tingkat informasi tinggi harus mendapatkan perlakuan khusus berupa:

- a. disimpan di ruang penyimpanan yang terjamin keamanannya; dan
- b. dibuatkan replika untuk dipamerkan.

Pasal 31

Pengelola Museum yang tidak melaksanakan pemeliharaan Koleksi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, dikenai sanksi

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Pengkajian di Museum dilakukan terhadap:
 - a. Koleksi;
 - b. pengelolaan;
 - c. pengunjung; dan/atau
 - d. program.
- (2) Pengkajian di Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. wajib dilakukan oleh Pengelola Museum; dan/atau
 - b. dapat dilakukan oleh Setiap Orang atau Masyarakat Hukum Adat dengan izin dari kepala Museum.
- (3) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar pengkajian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.
- (4) Setiap Orang atau Masyarakat Hukum Adat yang melakukan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus menyerahkan hasil pengkajiannya kepada Pengelola Museum

Pasal 35

- (1) Pengkajian Koleksi dilakukan dengan tujuan untuk:
 - a. meningkatkan potensi nilai dan informasi Koleksi untuk dikomunikasikan kepada masyarakat;
 - b. pengembangan ilmu pengetahuan;
 - c. pengembangan kebudayaan; dan/atau
 - d. menjaga kelestarian Koleksi.

BAB VII PEMANFAATAN

Pasal 41

- (1) Pengelola Museum, Setiap Orang, dan/atau Masyarakat

Hukum Adat dapat memanfaatkan Museum untuk layanan pendidikan, kepentingan sosial, ilmu pengetahuan dan teknologi, kebudayaan, dan/atau pariwisata.

- (2) Pemanfaatan Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap Koleksi, gedung, dan/atau lingkungan.
- (3) Pemanfaatan Museum oleh Setiap Orang dan/atau Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk tujuan pendidikan, pengembangan bakat dan minat, pengembangan kreativitas dan inovasi, serta kesenangan berdasarkan izin kepala Museum.
- (4) Pengelola Museum, Setiap Orang, dan/atau Masyarakat Hukum Adat yang memanfaatkan Koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang untuk memfungsikan kembali Koleksi sebagaimana fungsi aslinya.
- (5) Pemanfaatan Koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tetap mengutamakan pelestarian.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 52

- (1) Setiap Orang dan/atau Masyarakat Hukum Adat dapat berperan serta membantu Pengelolaan Museum sebagai wujud peran serta masyarakat terhadap perlindungan, pengembangan, dan/atau pemanfaatan Museum.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan visi dan misi Museum.
- (3) Peran serta masyarakat dalam membantu Pengelolaan Museum berdasarkan asas transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 53

- (1) Setiap Orang dan/atau Masyarakat Hukum Adat dapat berperan serta dalam Pengelolaan Museum setelah memperoleh izin kepala Museum.
- (2) Setiap Orang dan/atau Masyarakat Hukum Adat yang berperan serta terhadap pengelolaan Koleksi harus memperhatikan aspek perlindungan

3.9 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi

Dalam beberapa pasal yang dikeluarkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2014, terdapat beberapa poin penting yang perlu diangkat dalam naskah akademik ini:

Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pelestarian Tradisi adalah upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan suatu kebiasaan dari kelompok masyarakat pendukung kebudayaan yang penyebaran dan pewarisannya berlangsung secara turun temurun.
2. Pelindungan adalah upaya pencegahan dan penanggulangan yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian, atau kepunahan kebudayaan yang berkaitan dengan bidang tradisi berupa ide/gagasan, perilaku, dan karya budaya termasuk harkat dan martabat serta hak budaya yang diakibatkan oleh perbuatan manusia ataupun proses alam.
3. Pengembangan adalah upaya dalam berkarya, yang memungkinkan terjadinya penyempurnaan ide/gagasan, perilaku, dan karya budaya berupa perubahan, penambahan, atau penggantian sesuai aturan dan norma yang berlaku pada komunitas pemiliknya tanpa

mengorbankan orisinalitasnya.

4. Pemanfaatan adalah upaya penggunaan karya budaya untuk kepentingan pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan itu sendiri.

Pasal 2 Pedoman Pelestarian Tradisi dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan Pelestarian Tradisi sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 3 Pedoman Pelestarian Tradisi bertujuan:

- a. meningkatkan peran aktif pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan Pelestarian Tradisi;
- b. memberdayakan peran serta masyarakat dalam Pelestarian Tradisi;
- c. memfasilitasi pelaksanaan Pelestarian Tradisi yang berkembang di masyarakat; dan
- d. membantu penyelesaian masalah yang berhubungan dengan Pelestarian Tradisi.

Pasal 5

(2) Bentuk Pelestarian Tradisi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi:

- a. perlindungan;
- b. pengembangan; dan
- c. pemanfaatan;

(3) Pelestarian Tradisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan:

- a. nilai agama dan kepercayaan;
- b. adat, nilai budaya, norma, etika dan hukum adat;
- c. sifat kerahasiaan dan kesucian unsur budaya tertentu yang

- dipertahankan oleh masyarakat;
- e. kepentingan umum , kepentingan komunitas, dan kepentingan kelompok dalam masyarakat;
 - f. jati diri bangsa;
 - g. kemanfaatan bagi masyarakat; dan
 - h. peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Pemerintah daerah kabupaten/kota wajib melindungi tradisi daerah yang berkembang dalam kehidupan masyarakat di wilayah kerjanya.
- (2) Pelindungan tradisi dilakukan melalui:
 - a. mencatat, menghimpun, mengolah, dan menata sistem informasi;
 - b. registrasi sebagai hak kekayaan intelektual komunal;
 - c. mengkaji nilai tradisi dan karakter bangsa; dan
 - d. menegakan peraturan perundang-undangan.

Pengembangan: Pasal 8

- (1) Pemerintah daerah kabupaten/kota wajib mengembangkan tradisi daerah yang berkembang dalam kehidupan masyarakat di wilayah kerjanya.
- (2) Pengembangan tradisi dilakukan melalui:
 - a. revitalisasi nilai tradisi;
 - b. apresiasi pada pelestari tradisi;
 - c. diskusi, seminar, dan sarasehan pengembangan tradisi dan pembinaan karakter dan pekerti bangsa; dan
 - d. pelatihan bagi pelaku tradisi dalam rangka penguatan nilai tradisi dan karakter bangsa.

Pemanfaatan Pasal 10

- (1) Pemerintah daerah kabupaten/kota wajib memanfaatkan

tradisi daerah yang berkembang dalam kehidupan masyarakat di wilayah kerjanya.

- (2) Pemanfaatan tradisi dilakukan melalui:
 - a. penyebarluasan informasi nilai tradisi dan karakter dan pekerti bangsa;
 - b. pergelaran dan pameran tradisi dalam rangka penanaman nilai tradisi dan pembinaan karakter dan pekerti bangsa; dan
 - c. pengemasan bahan kajian dalam rangka penanaman nilai tradisi dan pembinaan karakter dan pekerti bangsa.

BAB VIII: PENDANAAN

Pasal 19

- (1) Pendanaan pelaksanaan Pelestarian Tradisi di provinsi bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) provinsi.
- (2) Pendanaan pelaksanaan Pelestarian Tradisi di kabupaten/kota bersumber dari APBD kabupaten/kota.
- (3) Pendanaan dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah dapat memberikan bantuan pendanaan kepada Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Dalam beberapa poin yang telah disebutkan, kementerian tersebut juga mendukung pengelolaan dan pemanfaatan Cagar Budaya. Hal ini selaras dengan tugas dari pemerintah daerah yang perlu turut memberdayakan masyarakat, khususnya masyarakat adat dalam pengelolaan cagar budaya yang dimiliki. Selain itu, pendanaan juga disebutkan dengan jelas dalam pasal ke-19.

3.10 Review Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 dan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Lembaga Adat

Pasal 3 (3) Kelembagaan Adat Dayak dibentuk dan diposisikan untuk bersinergi secara dinamis untuk mendukung upaya pelestarian, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat adat Dayak beserta semua kearifan lokalnya.

Pasal 8 Damang Kepala Adat Bertugas:

- i. memelihara, mengembangkan dan menggali kesenian dan kebudayaan asli daerah serta memelihara benda-benda dan tempat-tempat bersejarah warisan nenek moyang ;
- j. mengelola hak-hak adat, harta kekayaan adat atau harta kekayaan Kedamaian untuk mempertahankan bahkan meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih baik

Pasal 10 (2) Damang Kepala Adat berkewajiban untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan terutama dalam pemanfaatan hak-hak adat dan harta kekayaan kedamaian agar tetap memperhatikan kepentingan masyarakat adat setempat ;
- k. selalu mengingatkan dan mendorong agar seluruh warga masyarakat adat Dayak ikut bertanggung jawab dalam menjaga, melestarikan, mengembangkan dan membudayakan falsafah hidup "*Budaya Huma Betang* atau *Belom Bahadat*".

Pasal 36

- (5) Hak-hak adat Masyarakat Adat Dayak Kalimantan Tengah adalah tanah adat, hak-hak adat di atas tanah, kesenian,

kesusasteraan, obat-obatan tradisional, desain/karya cipta, bahasa, pendidikan, sejarah lokal, peri boga tradisional, tata ruang, dan ekosistem.

- (6) Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah mengakui, menghormati dan menghargai keberadaan hak-hak masyarakat adat Dayak sebagaimana dimaksud ayat (1) sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.11 Review Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata

Menimbang:

- c. bahwa potensi Kepariwisata Provinsi Kalimantan Tengah harus dikelola dan dikembangkan guna menunjang pembangunan daerah pada umumnya dan pembangunan kepariwisataan pada khususnya yang tidak hanya mengutamakan segi-segi ekonomi saja, melainkan juga segi-segi agama, budaya, pendidikan, lingkungan hidup serta ketenteraman dan ketertiban;
- d. bahwa dalam rangka pembangunan potensi kepariwisataan yang tersebar di seluruh wilayah baik laut, darat dan pegunungan serta peninggalan sejarah maupun budaya Provinsi Kalimantan Tengah diperlukan langkah-langkah pengaturan yang mampu mewujudkan keterpaduan dalam penyelenggaraan dan mendorong upaya peningkatan kualitas obyek dan daya tarik wisata serta menjaga kelestarian lingkungan hidup;

Pasal 11 (1) Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi pembangunan :

- a. Daya Tarik Wisata Alam;
- b. Daya Tarik Wisata Budaya; dan
- c. Daya Tarik Wisata Hasil Buatan Manusia.

3.12 Review Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan

Menimbang:

Tanah adat adalah tanah beserta isinya yang berada di wilayah Kedamangan yang dikuasai berdasarkan hukum adat, baik berupa hutan maupun bukan hutan dengan luas dan batas-batas yang jelas, baik milik perorangan maupun milik bersama yang keberadaannya didasarkan atas verifikasi dan diakui oleh Damang Kepala Adat

Hak-hak adat di atas tanah adalah hak bersama maupun hak perorangan untuk mengelola, memungut dan memanfaatkan sumber daya alam dan hasil-hasilnya, di dalam maupun di atas tanah yang berada di dalam hutan di luar tanah adat.

Pasal 11 ayat 9

Situs-situs budaya yang berada di kawasan perkebunan harus dikeluarkan (*enclave*) dan dipelihara sesuai dengan kebutuhan serta kesepakatan masyarakat.

Pasal 12 ayat 2, 3

Untuk realokasi dan relokasi flora dan fauna serta situs-situs budaya menjadi tanggung jawab pihak penerima izin sesuai dengan mekanisme. Mekanisme yang dimaksud adalah sebagai berikut: a. Identifikasi; b. Pengelolaan; c. Pemantauan; dan d. Pelaporan;

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

4.1 Landasan Filosofis

Pancasila sebagai landasan ideologi Indonesia melahirkan berbagai pemikiran. **Butir keempat sila ketiga** yang berbunyi “mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika” serta **sila kelima** yang berbunyi, “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” telah membawa semangat kesatuan dan keadilan bagi warga negara. UUD 1945 sebagai landasan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu bentuk konkret dari Pancasila.

Pasal 18B ayat 2 yang menekankan pada kebebasan hak-hak hukum adat dan tradisional warga masyarakat, selaras dengan **Pasal 32 ayat 1**. Pasal yang berbunyi, “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”, menekankan pada pentingnya peran negara dan pemenuhan hak warga masyarakat dalam kebebasan melestarikan kebudayaan guna pemajuan kebudayaan bangsa yang sesuai dengan kearifan lokal. Ketentuan itu menjadi landasan filosofis terhadap kebudayaan di Indonesia, termasuk pada pelestarian cagar budaya yang ada di Kalimantan Tengah.

Provinsi Kalimantan Tengah memiliki **visi**, “mewujudkan kehidupan masyarakat yang maju, sejahtera, mandiri, bermartabat dalam lingkungan yang lestari, diikuti suasana kehidupan yang demokratis, damai, berkeadilan, serta pemerintahan yang bersih, profesional, dan berwibawa, sejalan dengan falsafah hidup *Huma Betang*, dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Falsafah Rumah Betang berkaitan erat dengan asas kekeluargaan yang diciptakan oleh leluhur suku Dayak. Namun, kini bangunan rumah *betang* hanya tinggal menjadi cerita dari tradisi karena berbagai faktor perubahan agroekosistem, politik kolonial, dan ekonomi pasar (Semedi dan Riyanto, 1996; Kibas, Lukas, 2000). Meskipun rumah *betang* sudah tidak lagi dijadikan tempat hunian, romantisme tinggal di rumah *betang* masih membekas dalam ingatan orang Dayak. Ingatan tersebut dikonstruksikan dan direproduksi menjadi identitas kehidupan bersama bagi orang Dayak (Laksono, dkk. 2006: 77). Bahkan, Tjilik Riwut ketika proses membangun hutan rimba menjadi kota Palangka Raya, menjadikan falsafah/budaya rumah *betang* (hidup berdampingan dalam satu atap) sebagai pedoman pergerakan sosial dan pembangunan. Falsafah ini berkaitan dengan nilai kebersamaan (gotong-royong/*saling haduhup* dan solidaritas) di antara para warga yang menghuninya, terlepas dari perbedaan-perbedaan yang mereka miliki (toleransi) (*ibid*: 75-78).

Pelestarian cagar budaya merupakan bagian dari proses pendidikan yang berguna untuk mencerdaskan budaya bangsa (**Pasal 31 ayat 3**). Pendidikan (pelestarian cagar budaya) tidak melulu soal sekolah melainkan dipraktikkan/diapresiasi/melibatkan urusan kehidupan keseharian (Laksono, 2015: 15). Menurut Ki Hadjar Dewantara (2011: 189-190), pendidikan itu bergerak dengan mengandalkan tiga proses (Trikon), yaitu **konvergensi** (menyesuaikan diri dengan unsur baru dari luar), **konsentrik** (mengutamakan kebudayaan asli, kebudayaan yang sudah ada/ciri khas kebudayaan), dan **kontinuitas** (gerakan yang terus menerus/lestari). Artinya, upaya pelestarian cagar budaya di Kalimantan Tengah perlu selaras dengan pemajuan kebudayaan, kreatif, dan bertanggung jawab. Fungsi pelestarian cagar budaya semestinya jelas bagi kearifan lokal dan nilai-

nilai kebangsaan, dengan demikian cagar budaya dapat terus mendapatkan apresiasi publik.

Status pelestarian cagar budaya di Kalimantan Tengah saat ini belum semuanya relevan dengan pemajuan kebudayaan, di mana objek-objek cagar budaya terkesan masih terpisah-pisah dan belum terintegrasi satu dengan yang lainnya menuju identitas baru, yaitu identitas Indonesia. Oleh karena itu, objek cagar budaya perlu dicatat dan diapresiasi secara kontekstual bagi usaha pemajuan kebudayaan. Dengan demikian, sejarah menjadi lebih terbuka dan tidak terjebak pada primordialisme. Bila wacana ini dijalankan secara konsisten, apresiasi publik akan meningkat dan pelestarian cagar budaya akan dapat menjadi haluan pembangunan nasional.

4.2 Landasan Sosiologis

Kalimantan Tengah sudah terinterkoneksi dengan daerah dan kebudayaan lain sejak abad ke-14 yang kini hidup bersatu dalam atap Kalimantan Tengah. Sebelum abad ke-14, daerah Kalimantan Tengah termasuk daerah yang masih murni, belum ada pendatang dari daerah lain. Tahun 1350 Kerajaan Hindu mulai memasuki daerah Kotawaringin. Tahun 1365, Kerajaan Hindu dapat dikuasai oleh Kerajaan Majapahit. Kemudian, pantai-pantai bagian selatan Kalimantan Tengah mulai dikuasai oleh Kerajaan Demak dan pada masa tersebut ajaran agama Islam mulai berkembang di Kotawaringin pada tahun 1620. Mulai Tahun 1787 nyaris seluruh daerah Kalimantan dikuasai oleh VOC, akibat adanya perjanjian Sultan Banjar dengan VOC. Seiring berjalannya waktu, ajaran Kristen Protestan mulai masuk ke pedalaman sekitar tahun 1835 (Riwut, 2003: 25-26).

Kalimantan Tengah dikenal dengan sebutan “Indonesia Kecil” (Gubernur Kalteng, 2016), karena interkoneksi Kalimantan Tengah

dengan daerah-daerah lain yang telah mampu memproduksi keberagaman sosial dan budaya di Kalimantan Tengah. Masyarakatnya terdiri dari beragam etnis, seperti Dayak, Banjar, Jawa, Bugis, Madura, dan peranakan Tionghoa yang hidup berdampingan dan menjadi bagian dari Kalimantan Tengah. Bahkan, penduduk asli yang seringkali dikaitkan dengan etnis Dayak ini pun memiliki keragaman sosial dan budaya, mulai dari bahasa dan tradisi-tradisinya. Keberagaman di Kalimantan Tengah sebagai potensi sekaligus ancaman jika tidak dikelola dengan baik, sehingga filosofis “rumah *betang*” dan “Bhinneka Tunggal Ika” dijadikan motto gerakan persatuan di Kalimantan Tengah menuju haluan pembangunan nasional.

Pada hakekatnya, kebudayaan selaras dengan lingkungan di sekitarnya. Saat ini telah terjadi perubahan ruang, di mana dulunya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sangat tergantung dengan hutan. Namun, setelah masuknya ekspansi pasar modern di Kalimantan Tengah menyebabkan terjadinya perubahan ruang dan perilaku masyarakat. Hutan yang dulunya dikelola secara domestik kini hutan sudah menjadi komoditi global. Saat ini, masyarakat tidak lagi tinggal di hutan, karena terjadinya perubahan sumber pemenuhan kebutuhan sehari-hari (tradisional-modern), di mana perilaku masyarakat saat ini cenderung melepaskan hutan atau lahan-lahan.

Selama kami berada di Palangka Raya, sering terdengar berita mengenai tergusurnya atau penjarahan objek-objek cagar budaya, karena adanya proyek perkebunan sawit dan pertambangan. Seperti berita yang kami dengar sewaktu di lapangan, tentang penemuan manik, guci, dan bangunan beteng dari kayu ulin di sungai-sungai dan hutan-hutan daerah pertambangan, Kabupaten Gunung Mas. Menurut UU No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, status benda tersebut dimiliki dan dikuasai oleh negara. Faktanya, benda-benda tersebut

dijarah warga karena ketidaktahuan dan ketidakpahaman publik mengenai arti penting dan status kepemilikan benda-benda tersebut.

Cagar budaya di Kalimantan Tengah memiliki ragam bentuk, meliputi benda, bangunan, struktur, situs, hingga kawasan. Namun, ragam bentuk cagar budaya tersebut masih terkesan terpisah-pisah, belum dalam satu paket narasi kawasan cagar budaya. Kunjungan ke Astana Alnursari di Kotawaringin Lama, kami menemukan meriam beranak, landasan meriam, dua buah gong yang dipercaya sebagai tempat duduk Putri Junjung Buih (salah satu leluhur yang menurunkan raja-raja Banjar dan Kotawaringin), nekara, bejana perunggu, pusaka, dan dua bangunan cagar budaya yang saling berdekatan, yakni Astana Alnursari dan Masjid Kiai Gedhe, hanya dipisahkan oleh alun-alun dan jalan sepanjang ± 50 meter. Sedangkan di Palangka Raya, kami mengunjungi Tugu Soekarno, gedung bekas kantor gubernur, rumah jabatan, dan dermaga Khayan. Lokasi-lokasi tersebut secara historis memiliki fungsi yang saling berkaitan. Namun, kaitan fungsi tersebut tidak kami rasakan ketika berada di sana. Justru, kami hanya dapat merasakannya melalui narasi tambahan yang ada di luar penampakan.

Astana Alnursari, Masjid Kiai Gedhe, Rumah Pangeran Mangkubumi sebagai peninggalan Kesultanan Kotawaringin tersebut memiliki narasi yang berkaitan dengan sejarah persatuan Indonesia. Di mana, mulai tahun 1945 Kesultanan Kotawaringin menyatakan untuk bergabung dengan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saat di lapangan, kami menjumpai fenomena di mana narasi dari objek cagar budaya yang mengalami proses perkembangan dari satu golongan tertentu. Misalnya, narasi Masjid Kiai Gedhe merupakan bagian dari sejarah penyebaran ajaran agama Islam di Kotawaringin Barat. Arsitektur bangunannya pun merepresentasikan perpaduan berbagai

kebudayaan, yakni Dayak-Kaharingan, Jawa, Cina, dan Arab. Menurut cerita ahli waris Astana Alnursari, pernah terjadi upaya menghilangkan narasi sejarah dari ukiran motif daun *telaka* orang Dayak-Kaharingan pada pilar-pilar Masjid Kiai Gedhe oleh suatu golongan. Pada umumnya, narasi-narasi objek cagar budaya di Kalimantan Tengah masih bersifat lisan, sehingga riskan dimanfaatkan oleh golongan tertentu untuk kepentingan politik identitas. Hal ini justru dapat melahirkan sebuah sejarah yang eksklusif (tidak terbuka) dan riskan terjebak pada primordialisme.

Potensi-potensi pelestarian cagar budaya yang cenderung eksklusif (tidak terbuka) dan primordialisme juga sering kami temui pada saat proses FGD, wawancara, dan observasi di lapangan. Kebanyakan dari peserta FGD, ahli waris, juru pelihara, maupun masyarakat di sekitar objek cagar budaya berulang kali membicarakan sifat “keaslian” objek cagar budaya dari pada mengutamakan keterkaitan objek cagar budaya bagi sejarah atau identitas nasional. Namun, respon siswa-siswa SMA yang kami temui di Palangka Raya berbanding terbalik, mereka tidak mempersoalkan sifat “keaslian” dari objek cagar budaya. Menurut mereka bahwa menampilkan replika dari cagar budaya di ranah publik tidak menjadi persoalan, cerita dari obyek cagar budaya itulah yang jauh lebih penting dan menarik. Dengan demikian, berdasarkan fakta tersebut dalam upaya proses pelestarian cagar budaya di Kalimantan Tengah perlu secara produktif mengaitkan narasi antar objek cagar budaya dengan identitas baru, yakni identitas Indonesia.

Menurut cerita dari seorang juru pelihara dan mantan juru pelihara Astana Alnursari dan Rumah Pangeran Mangkubumi di Pangkalan Bun, Pada kurun waktu tertentu, yaitu menjelang lebaran akan ramai pengunjung dari penjuru daerah. Pada umumnya,

pengunjung objek cagar budaya tersebut adalah peziarah usia-usia dewasa yang memiliki keinginan atau harapan hidup supaya terwujud (*nadzar*). Mereka biasanya berziarah di lokasi-lokasi tertentu yang masih satu bagian/kawasan dengan cagar budaya. Contohnya, pemandian Puteri Tujuh yang masih satu kawasan dengan Rumah Mangkubumi, serta Rumah Meriam Beranak dan Makam Kiai Gedhe yang masih satu kawasan dengan Astana Alnursari dan Masjid Kiai Gedhe.

Menurut ahli waris Astana Alnursari, pernah ada kunjungan dari siswa-siswa SMP/SMA dari Pangkalan Bun yang berkunjung ke Astana Alnursari, Masjid Kiai Gede, dan Makam Sultan di Kotawaringin Lama, namun sudah terlampau lama. Ketika kami mengobrol dengan pelajar SMA di Pasir Panjang, meskipun ia bertempat tinggal di dekat kedua objek cagar budaya, Astana Alnursari dan Masjid Kiai Gedhe, ia mengaku belum pernah berkunjung ke Astana Alnursari, karena merasa tidak memiliki “kepentingan” di lokasi tersebut.

“Malas Kak, itu kan biasanya orang tua aja yang punya keinginan atau nadzar lalu berziarah ke sana. Kalau saya punya keinginan, tinggal minta orang tua aja, 90 persen dibelikan” - (Wawancara, 22 Januari 2017).

Dari fakta-fakta ini menunjukkan bahwa cagar budaya masih diapresiasi terbatas sebagai sesuatu yang mistik. Belum semua cagar budaya dipresentasikan secara emansipatif, lintas generasi, agar apresiasi lebih terbuka. Apresiasi yang tidak terbuka akan memicu reaksi kesepihakan, tidak terkait, dan tidak mendukung pemajuan kebudayaan nasional. Peningkatan apresiasi akan mendorong pelestarian, pengembangan kebudayaan yang lebih baik serta dapat ditempatkan sebagai haluan pembangunan nasional.

Upaya meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap cagar budaya juga perlu didukung dengan akses dan fasilitas yang mendukung. Menurut pengamatan dan pengalaman kami berkunjung ke obyek cagar budaya dan warisan budaya di Kalimantan Tengah masih belum maksimal. Contohnya, untuk mengakses situs cagar budaya di Kotawaringin Lama (Astana Alnursari, Masjid Kiai Gedhe, Makam Sultan, dan Makam Kiai Gedhe) dapat ditempuh melalui jalan darat dan sungai. Jika mengakses dengan jalur darat, kondisi jalan sangat bergelombang dan banyak jalan berlubang. Bahkan jika memasuki musim hujan seringkali banjir, hingga jalan tersebut tidak dapat diakses kendaraan. Selain itu, yang sering dikeluhkan pengunjung obyek cagar budaya adalah tidak adanya petunjuk jalan menuju Rumah Pangeran Mangkubumi dan beberapa obyek cagar budaya lainnya, sehingga seringkali mereka kewalahan untuk sampai ke lokasi tujuan.

Beberapa pengunjung pun mengaku, informasi yang didapat di obyek cagar budaya masih kurang memuaskan, karena kurangnya kuantitas dan kualitas petugas/juru pelihara yang mampu menjelaskan dan menceritakan tentang narasi-narasi obyek cagar budaya. Seperti yang terjadi di Astana Alnursari, menurut pengakuan mantan juru pelihara, ia pernah mendampingi dua hingga lima rombongan pengunjung sekaligus. Pernah suatu ketika ada seorang pengunjung menanyakan sejarah piring-piring yang dipajang di Astana Alnursari, namun ia tidak merespon karena merasa telah menjelaskan hingga dua kali. Hal ini terjadi karena belum adanya fasilitas *caption* atau modul singkat yang menjelaskan sejarah singkat dari objek-objek cagar/warisan budaya yang dipresentasikan seperti yang ada di Resto & Galeri Tjilik Riwut di Palangka Raya.

Situs pertapaan Bukit Batu di Katingan, banyak ditemui coretan nama-nama orang di batu dengan menggunakan cat semprot. Menurut cerita dari juru pelihara di sana, kebanyakan para peziarah menuliskan nama-nama mereka di batu sebagai penanda telah melakukan *balampah* di Bukit Batu. Selama ini, pengelola situs telah memfasilitasi tempat untuk meletakkan sesaji yang dibawa oleh peziarah, namun belum ada fasilitas sarana/ruang untuk penanda bagi mereka yang telah melakukan *balampah*.

Keberadaan Museum Balanga di Palangara Raya yang sepenuhnya dikelola oleh pemerintah sebagai tempat konservasi cagar budaya juga belum menampakkan kinerja yang maksimal. Penataan ruang pameran cukup menarik dengan menunjukkan proses daur hidup masyarakat Dayak. Namun informasi yang ditampilkan kurang terinci, sehingga pengunjung masih banyak bertanya dan pemandu museum belum dapat merespon dengan tepat karena katanya tidak ada kurator yang seharusnya memberi informasi rinci pada benda koleksi. Di samping itu, banyak koleksi yang masih tersimpan di gudang museum dan belum teridentifikasi. Museum sudah berusaha menyimpan dan merawat koleksi benda cagar budaya yang dimiliki, tetapi fungsi benda-benda koleksi itu untuk keperluan pengkajian dan pendidikan belum optimal. Akibatnya, banyak koleksi yang terbengkalai dan kurang memberi faedah bagi pengetahuan umum.

Sesuai pasal 2 Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2015 tentang Museum, tugas museum adalah untuk pengkajian, pendidikan, dan kesenangan. Kunjungan seseorang ke museum sudah seharusnya menyenangkan. Hasil wawancara dengan pengunjung museum menyatakan bahwa apa yang dipamerkan museum sebenarnya menarik karena memancing keingintahuan mereka tentang kehidupan leluhurnya, namun mereka masih merasa informasinya kurang. Untuk

berkunjung ke museum, banyak yang merasa enggan, bahkan takut, karena masih ada balutan cerita mistis. Teknik penyajian di ruang pameran museum juga dirasa masih kurang menyenangkan karena kurang visualisasi yang menghibur. Para pengunjung, terutama pelajar, merasa lebih terbantu dalam memperoleh informasi ketika mengunjungi tempat rehabilitasi orangutan Nyaru Menteng karena tersedia informasi berbentuk film sebelum mereka berkeliling menyaksikan sendiri apa yang sudah mereka lihat dalam film tadi. Rasa menyenangkan dan terhibur oleh pertunjukkan film di sana dapat menjadi pertimbangan bagaimana teknik penyajian benda cagar budaya di museum agar pengunjung juga dapat terhibur.

Hambatan dalam kinerja museum dirasakan juga karena pengaruh birokrasi, yaitu perubahan status museum. Sudah terjadi tiga kali perubahan kewenangan museum dari dinas pendidikan, dinas permuseuman, hingga kini berada dalam naungan dinas kebudayaan dan pariwisata. Perubahan kewenangan tadi juga berimbas pada sistem kerja administrasi serta pendanaan. Penyerapan sumber daya pengelola museum tidak dapat dikembangkan dengan baik, salah satunya karena belum bisa merekrut kurator. Proses saji koleksi museum dan pemanfaatan lahan museum yang luas untuk event atau atraksi budaya juga belum dilakukan secara kreatif karena terhambat kekurangan anggaran dan sumber daya manusia. Akibatnya, apresiasi publik terhadap museum belum berkembang dengan baik.

Peran penting birokrasi dalam pengelolaan cagar budaya adalah untuk menjamin keberlangsungan proses wacana pengelolaan cagar budaya. Dari keterangan juru pelihara di berbagai lokasi cagar budaya dan juga pengelola museum, kami menemukan bahwa pengelolaan cagar budaya masih belum optimal. Salah satunya karena persoalan pelaksanaan birokrasi di lapangan, di mana terjadi multi tafsir terhadap

regulasi yang ada karena memang tidak konsisten. Masih banyak juru pelihara dan ahli waris cagar budaya yang menggunakan dana pribadi mereka, karena dana dari pemerintah seringkali lama proses pencairannya. Sedangkan museum yang sepenuhnya dikelola pemerintah menghadapi ketidakkonsistenan birokrasi yang berpengaruh pada penyerapan sumber daya, administrasi, dan pendanaan. Oleh karena itu perawatan cagar budaya tidak bisa dilakukan secara rutin dan ini membuat kondisi beberapa cagar budaya menjadi terbengkalai. Dana yang dialokasikan pemerintah untuk membiayai perawatan cagar budaya juga dirasa belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kebutuhan pengelolaan cagar budaya secara maksimal.

4.3 Landasan Yuridis

Pada dasarnya pengaturan tentang objek cagar budaya sudah sepenuhnya tercakup pada **Undang-Undang Cagar Budaya No 11 Tahun 2010**. Namun pada kenyataannya masih menimbulkan kebingungan akibat multi tafsir dari peraturan perundangan yang ada. Maka untuk menyusun kebijakan melalui perda yang lebih komprehensif dan sistematis agar pengelolaan objek cagar budaya bisa menjadi bagian dari upaya pemajuan kebudayaan di Kalimantan Tengah, diperlukan beberapa peraturan perundangan lainnya yang mendukung.

Selain dalam **Undang-Undang Cagar Budaya No 11 Tahun 2010 pasal 1**, definisi cagar budaya juga terdapat pada **Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2015 tentang Museum pasal 1 (3,4,5, dan 6)**. Pemerintah Daerah mempunyai wewenang dalam urusan kebudayaan sesuai dengan **Pasal 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004** dan **Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007**, yang

termasuk di dalamnya adalah mengkaitkan kebudayaan dengan pariwisata serta tentang penetapan dan pengelolaan cagar budaya. Tugas dan wewenang pemerintah daerah dalam pengelolaan cagar budaya ditentukan lebih rinci dalam **Pasal 95 dan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010**. Tugas dan wewenang ini telah digenapi dengan upaya dalam pemajuan kebudayaan dalam **Undang-undang Pemajuan Kebudayaan No 5 Tahun 2017 pasal 10, 11, 12, 17, 30, 32, 44, dan 48**, serta **Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2015 tentang Museum pasal 1(1 dan 8)**.

Upaya pelestarian cagar budaya dapat sebagai unsur kebendaan dari kebudayaan dapat diperkaya dengan **Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002** dan **pasal 5 ayat 2 UU Nomor 26 Tahun 2007** tentang bangunan gedung dan penataan ruang yang terkait dengan objek cagar budaya. Berkaitan dengan sektor pariwisata, pengelolaan cagar budaya dapat memperhatikan **Undang-undang tentang Kepariwisata No 10 Tahun 2009 pasal 5, 25, dan 27**. Keterlibatan masyarakat dalam upaya pelestarian cagar budaya dapat memperhatikan juga **Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2016 Pasal 103** dan **UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 2, Pasal 63 ayat 2, Pasal 70**.

Kaitan pelestarian objek cagar budaya dengan pelestarian tradisi tercantum dalam **Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tentang Pedoman Pelestarian Tradisi nomor 10 tahun 2014 pasal 1 (1,2,3, dan 4), pasal 3 hingga pasal 11**. Pelestarian tradisi menjadi penting karena dari objek cagar budaya dapat dipelajari bagaimana nilai-nilai luhur dan kearifan lokal bertahan dan berkembang dalam rangka pembinaan karakter dan pekerti bangsa. Khusus objek cagar budaya yang berada di museum, bisa merujuk keseluruhan pada **Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2015 tentang Museum**,

dimana sudah diatur tentang peran museum, proses inventarisasi, pengelolaan, penyajian, pengkajian, konservasi, pembinaan, dan juga keterlibatan masyarakat di dalamnya.

Kalimantan Tengah juga sudah memiliki perda yang dapat digunakan untuk melengkapi kebijakan pengelolaan cagar budaya. Peran masyarakat adat dapat dilihat dalam **Peraturan Daerah Kalimantan Tengah tentang Lembaga Adat No. 16 tahun 2008 dan No. 1 tahun 2010 pasal 3 (3), 8, 10 (2), dan 36**. Dalam hal kepariwisataan juga sudah terbit perda yang berkaitan dengan cagar budaya dalam **Peraturan Daerah Kalimantan Tengah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata No 2 tahun 2013 terutama pasal 11(1)**. Sementara untuk menghadapi persinggungan cagar budaya dengan usaha perekonomian seperti perkebunan sudah diatur dalam **Peraturan Daerah Kalimantan Tengah tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan No 5 tahun 2011**, terutama pada **pasal 11 ayat 9 Pasal 12 ayat 2 dan 3** yang mencakup pemindahan dan pengelolaan situs cagar budaya oleh pihak perusahaan sesuai kesepakatan dengan masyarakat dan pemerintah.

Upaya pelestarian cagar budaya bukan sekedar berurusan dengan unsur kebendaan saja, melainkan bagaimana cagar budaya bisa menjadi pembelajaran masyarakat Kalimantan Tengah tentang pemajuan kebudayaan. Untuk itu sangat penting mengkaitkan **Undang-Undang Cagar Budaya No 11 Tahun 2010** dengan **Undang-undang Pemajuan Kebudayaan No 5 Tahun 2017 Pasal 1 (ayat 6 dan 8), 3, dan 4**. Dengan demikian pelestarian objek cagar budaya di Kalimantan Tengah akan berkaitan dengan objek pemajuan kebudayaan yang berwasasan kebangsaan dan bisa menjadi haluan pembangunan nasional.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Indonesia merupakan proyek yang terus menerus dibangun melalui dua modal yang saling terkait dan tarik menarik. Modal pertama adalah etnis yang beraneka ragam dengan latar belakang sejarah masing-masing. Sementara modal kedua adalah sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam konteks Kalimantan Tengah, keterhubungan ini sudah dimulai sejak masa kolonial Hindia Belanda dan memuncak pada pernyataan integrasi Kalimantan dengan Republik Indonesia. Sejak pernyataan integrasi itu, Kalimantan Tengah adalah bagian dari Indonesia dan Indonesia menjadi bagian dari Kalimantan Tengah.

Saat memilih bergabung dengan Indonesia, aneka ragam budaya di Kalimantan secara kreatif terlibat dalam mengonstruksi identitas Indonesia. Proses integrasi ini memuat ketegangan antar etnis dan golongan (van Klinken, 2006) yang justru memungkinkan terjadinya dialog berkelanjutan dalam membangun hidup berkomunitas dalam keindonesiaan. Sejarah kita menunjukkan bahwa Indonesia terbuat bukan dari sumber-sumber asli dan juga bukan dari pinjaman asing, melainkan dari efek koneksi-koneksi antara keduanya. Seperti bahasa indonesia yang menjadi bahasa pemersatu justru karena ia tidak dimiliki oleh etnis manapun. Dalam Bahasa Indonesia kita menemukan efek dari koneksi-koneksi ini. Sehingga untuk menjadi Indonesia, orang harus merasakan arus komunikasi dunia (Siegel, 1997:7).

Dalam bukunya yang terkenal, Benedict Anderson menunjukkan sejarah pembentukan negara bangsa dimulai dari perjalanan bolak-bolak antara ibu kota koloni dengan daerah pedalaman (1983, 57-59).

Perjalanan bolak-balik antar lokasi ini membuat orang-orang Kalimantan memiliki pembayangan mengenai hidup bersama dengan komunitas lain dari seluruh nusantara. Dalam buku biografinya, Tjilik Riwut adalah orang yang banyak melakukan perjalanan. Dalam perjalanannya, ia menemukan kemajemukan dan semangat anti kolonialisme. Pengalaman perjalanan ini membuat Tjilik Riwut menjadi salah seorang asal kalimantan yang membangun cita-cita hidup bersama melalui *imagined community* yang disebut Indonesia.

Tjilik Riwut sadar betul bahwa imajinasinya tentang kehidupan masyarakat Dayak dan nasionalisme Indonesia adalah dua hal yang berbeda. Ia berusaha untuk mengintegrasikan melalui tulisan-tulisannya. Tampaknya bagi Tjilik Riwut menulis merupakan salah satu ruang untuk mengglobalkan adat Dayak dan melokalkan Indonesia ke dalam masyarakat Dayak (Laksono, 2006:133). Walau demikian, selalu terjadi gesekan dalam ruang antara identitas etnis dan keindonesiaan. Anna Tsing (2005) membantu menjelaskan pada kita bahwa friksi yang terjadi di Kalimantan merupakan hasil dari rekayasa masyarakat setempat pada perubahan yang terus menerus terjadi. Friksi ini terjadi dalam ruang kosong yang memungkinkan aksi kreatif untuk membangun signifikasi antara identitas lokal dengan kebutuhan cari selamat dalam hidup masa kini. Wujud aksi kreatif ini bisa berupa keanehan dan hal-hal yang terasa janggal karena belum sepenuhnya diappropriasi oleh sistem nilai. Proses apropiasi inilah yang memungkinkan perubahan sosial yang bersifat diskursif (Laksono dkk, 2015:10-11).

Gejala saling hubung kebudayaan itu dicermati oleh Ki Hadjar Dewantara sebagai modal untuk kemajuan hidup tumbuhnya kebudayaan. Hidup menyendiri (isolasi) akan menyebabkan kemunduran. Oleh karena itu perlu keterbukaan (inklusi) untuk

mengambil bahan dari luar yang dapat memperkembangkan kebudayaan sendiri (Dewantara, 2011:84). Dalam rangka menjamin kehidupan bermasyarakat yang dinamis diperlukan Peraturan Daerah yang tetap dapat mengakar pada identitas orang kalimantan. Akar identitas ini dapat ditelusuri melalui peninggalan nenek moyang dalam cagar budaya. Terinspirasi dari pergulatan Tjilik Riwut dalam mendialogkan identitas kalimantan dengan cita-cita hidup bersama dalam komunitas besar Indonesia, Naskah Akademik ini menawarkan pilihan kebijakan yang dapat merangsang aksi kreatif dalam memaknai cagar budaya untuk memperjuangkan pemajuan kebudayaan. Strategi kebijakan yang produktif merupakan upaya terus menerus untuk mendialogkan antara modal sejarah etnisitas dalam cagar budaya dengan cita-cita nasional yang diekspresikan dalam tugu Soekarno di Palangka Raya.

5.1 Jangkauan dan Arah Pengaturan

Cagar budaya di Kalimantan Tengah merupakan kekayaan kebudayaan masa lalu yang dapat menginspirasi hidup bersama di masa depan. Cagar Budaya ini tersebar di berbagai kawasan di Kalimantan Tengah dengan potensinya masing-masing. Namun, segenap potensi ini belum dapat dioptimalkan karena pengelolaannya belum memiliki cetak biru landasan dan tujuan yang kokoh. Persoalan Cagar Budaya di Kalimantan Tengah selama ini disebabkan karena pengelolaan yang terpisah-pisah. Bertolak dari situasi tersebut, naskah akademik ini mencoba mengajukan jangkauan dan arah pengaturan Peraturan Daerah yang mampu memberdayakan cagar budaya di Kalimantan Tengah di tengah gerak laju zaman.

Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pemerintah Daerah mempunyai tugas untuk melakukan

pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya. Oleh karena itu, penyusunan Naskah Akademik ini dibuat untuk melengkapi Undang-Undang Cagar Budaya dengan memberikan konteks persoalan setempat dengan memproyeksikan pada haluan nasional seperti yang termuat dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan.

Berlandaskan pada Undang-Undang Cagar Budaya dan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, Naskah Akademik ini berupaya menyasar perancangan Peraturan Daerah yang memiliki wawasan kebangsaan untuk mampu mendialogkan dunia lama dengan dunia baru orang Kalimantan. Sasaran tersebut dapat dirumuskan dalam beberapa tujuan pokok sebagai berikut:

- Perubahan tata kelola cagar budaya di Kalimantan Tengah
- Mengurangi resiko-resiko kerusakan cagar budaya di Kalimantan Tengah
- Meningkatkan partisipasi publik terhadap cagar budaya
- Membangun kreatifitas yang mampu membangun hubungan antara identitas etnisitas dalam cagar budaya dengan sejarah bersama bangsa Indonesia
- Membangun integrasi bangsa sesuai dengan haluan nasional.

5.2 Ruang Lingkup Materi Peraturan Daerah

Berikut ini adalah butir-butir prioritas dalam merancang Peraturan Daerah mengenai Pelestarian Cagar Budaya.

5.2.1 Penetapan Status Cagar Budaya

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Cagar Budaya disebutkan bahwa Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat

kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Pengertian ini menunjukkan bahwa proses penetapan merupakan penentuan suatu warisan budaya benda digolongkan sebagai cagar budaya atau tidak. Oleh karena itu sebelum menetapkan statusnya, Pemerintah Daerah perlu memeriksa dengan cermat kualitas cagar budaya dan/atau calon cagar budaya melalui prosedur yang sudah diatur dalam Undang-Undang Cagar Budaya.

Studi dalam pembuatan Naskah akademik ini menemukan persoalan-persoalan terkait pelestarian cagar budaya di Kalimantan Tengah yang berpangkal pada status-status cagar budaya di provinsi ini. Status merupakan keadaan atau kedudukan suatu hal dalam hubungannya dengan masyarakat di sekitarnya. Menentukan status cagar budaya berarti menetapkan kualitas hubungan antara masyarakat dengan cagar budaya. Kualitas hubungan ini dapat dipahami melalui penelitian yang sesuai prosedur oleh Tim Ahli Cagar Budaya. Setelah akumulasi pengetahuan mengenai cagar budaya dipenuhi, kemudian proses pencatatan dan register dapat dilakukan.

Naskah akademik ini memandang perlunya penetapan status Cagar Budaya untuk bisa membuat strategi pelestarian yang komprehensif. Komprehensif dalam pengertian ini ialah peraturan daerah yang mengacu pada Undang-Undang Cagar Budaya dan selaras dengan haluan nasional seperti yang termuat dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Oleh karena itu Peraturan Daerah mengenai Cagar Budaya ini sebaiknya mengatur:

- a. Pengumpulan Informasi yang melibatkan Tim Ahli Cagar Budaya untuk dapat mengakumulasi pengetahuan mengenai cagar budaya dan relasinya dengan masyarakat.
- b. Proses registrasi cagar budaya berdasarkan peringkat kepentingannya pada tingkat nasional, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota agar dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas Cagar Budaya di Kalimantan Tengah.
- c. Pembuatan sistem informasi publik yang diolah dari hasil akumulasi pengetahuan mengenai cagar budaya yang dibangun untuk kepentingan pemajuan kebudayaan.

5.2.2 Penataan Kelembagaan

Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk terlibat secara aktif dalam upaya pelestarian cagar budaya seperti yang telah dicantumkan dalam Undang-Undang Tentang Cagar Budaya. Sementara itu, penyelenggaraan pemerintahan di daerah telah diatur secara rinci dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Di dalam undang-undang itu Pemerintah Daerah wajib menjalankan pemerintahan berdasar pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, serta selaras dengan kepentingan strategis nasional. Berdasar pada prinsip-prinsip ini, Peraturan Daerah mengenai cagar budaya di Provinsi Kalimantan Tengah perlu mendorong kerja pemerintahan untuk proses pelestarian cagar budaya di Kalimantan Tengah.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah yang memiliki potensi cagar budaya diperlukan sinergi antar lembaga untuk menjamin kerja yang proporsional sesuai dengan kompetensi. Jaminan mutu kerja lembaga ini dapat dicapai bila tiap komponen bekerja sesuai standar dan prosedur operasi (SOP). Berdasar pada kebutuhan ini,

Peraturan Daerah tentang Cagar Budaya di Kalimantan Tengah sebaiknya mengatur:

- a. Standar dan prosedur operasi yang mampu membagi kerja secara proporsional dan sesuai dengan kompetensi serta menjangkau pemerintah tingkat provinsi, pemerintah kabupaten/kota, sampai dengan pemerintah tingkat desa. Di samping itu, standar dan prosedur operasi ini perlu menjangkau Tim Ahli Cagar Budaya, Juru Pelihara Cagar Budaya, dan pemilik cagar budaya.
- b. Mendorong peningkatan kapasitas dan kompetensi antar pihak dan lembaga dalam mengelola cagar budaya di Kalimantan Tengah.
- c. Profesionalisme pemerintah dalam mengelola cagar budaya untuk mengurangi risiko-risiko kerusakan dan kehilangan.

5.2.3 Peningkatan Partisipasi Publik dalam Pelestarian Cagar Budaya

Pada masa Hindia Belanda, pemerintah kolonial mempraktikkan kebijakan *plural society* yang memisah-misahkan setiap penduduk dalam golongan-golongan tertentu. Masing-masing golongan ini hidup hanya bersama orang-orang sesama ras, agama, budaya, bahasa dan pemimpin masing-masing. Mereka dipersatukan oleh kuasa pemerintah jajahan dan hanya bisa bertemu dengan bebas di pasar-pasar. Masing-masing golongan ini ditata secara berjenjang dengan orang-orang Eropa berada di puncak hierarkis, lalu orang-orang Indo dan orang-orang timur asing, dan di paling bawah adalah para pribumi (Laksono dkk, 2015). Pada masa kemerdekaan, penyelenggaraan pemerintahan tidak serta merta membebaskan diri dari wacana diskriminatif ini. Banyak rencana pembangunan dan kebijakan publik yang lebih mengutamakan

kepentingan golongan tertentu ketimbang kebutuhan untuk memajukan kebudayaan Indonesia.

Belajar dari cagar budaya yang ada di Kalimantan Tengah, tiap-tiap suku bangsa memiliki sejarah kehidupan berkomunitas yang saling terhubung satu sama lain. Misalnya, Sandung yang tersebar di sepanjang Kalimantan Tengah memiliki beberapa kesamaan ciri tapi sekaligus mengandung variasi perbedaan. Hal ini dapat dimengerti sebagai efek dari saling hubung antar suku yang membangun identitas pada masing-masing etnis. Di samping itu, kita dapat menemukan ekspresi akulturasi dalam gaya arsitektur bangunan. Misalnya, Masjid Kiai Gede di Kotawaringin Lama yang mengkombinasikan gaya arsitektural Jawa, Kalimantan dan Cina. Gaya jawa dapat dikenali dari bentuk atap tumpang seperti banyak masjid di Jawa. Gaya Kalimantan terwujud dalam bentuk masjid berbentuk panggung yang menggunakan kayu ulin. Ciri arsitektural Cina dapat kita temukan pada bedug di serambi masjid. Cagar Budaya ini dapat menuntun kita pada pemahaman mengenai relasi multietnik yang mampu melampaui sekat-sekat pemisah menjadi daya kreatif dan produktif. Oleh karena itu, Peraturan Daerah mengenai Cagar Budaya di Kalimantan perlu untuk mengatur :

- a. Pendidikan dalam semangat multikultural yang mengakar pada sejarah etnisitas dan kebangsaan. Melalui pendidikan yang terarah, Cagar Budaya di Kalimantan Tengah dapat menjadi inspirasi untuk hidup bersama dalam relasi yang kreatif dan produktif di masa mendatang.
- b. Sosialisasi secara luas dan mendalam. Informasi yang komprehensif mengenai cagar budaya di Kalimantan Tengah dapat memberikan pemahaman bahwa cagar budaya bukan

hanya milik golongan tertentu sehingga rasa memiliki dan membutuhkan dapat timbul dari publik secara luas.

- c. Kolaborasi dengan komunitas lokal dan pelaku usaha. Keterlibatan publik dalam mengelola cagar budaya perlu didorong agar pengelolaan cagar budaya memiliki dampak bagi masyarakat. Selain itu, Usaha Kecil Menengah dan Badan Usaha Milik Desa patut diberikan prioritas dalam mengelola usaha di sekitar Cagar Budaya. Walau demikian, standar dan prosedur operasi perlu dibuat untuk mengantisipasi kerusakan dan hal-hal kontraproduktif lain.
- d. Kompensasi dan insentif bagi para pegiat cagar budaya. Bila merujuk pada Undang-Undang Cagar Budaya, insentif merupakan dukungan berupa advokasi, perbantuan, atau bentuk lain nondana untuk mendorong pelestarian Cagar Budaya dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Insentif menjadi salah satu rangsangan positif bagi publik untuk ikut terlibat dalam pengelolaan. Selain itu, Peraturan Daerah ini nantinya juga perlu mengatur sanksi sebagai imbalan negatif atas keterlibatan publik yang kontraproduktif dengan upaya pelestarian cagar budaya. Sanksi dapat berupa sanksi pidana atau administratif.
- e. Pemantauan dan Pengawasan yang melibatkan instansi pemerintahan, kepolisian dan juga masyarakat. Lembaga-lembaga desa dapat dilibatkan dalam memantau dan mengawasi jalannya Peraturan Daerah ini.

5.3 Ketentuan Umum

- Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
- Insentif adalah dukungan berupa advokasi, perbantuan atau bentuk lain bersifat nondana untuk mendorong pelestarian Cagar Budaya dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.
- Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
- Register Nasional Cagar Budaya adalah daftar resmi kekayaan budaya bangsa berupa Cagar Budaya yang berada di dalam dan di luar negeri.
- Penghapusan adalah tindakan menghapus status Cagar Budaya dari Register Nasional Cagar Budaya.
- Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui

kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

- Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
- Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya.
- Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.
- Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan.
- Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan.
- Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari.
- Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.
- Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui Penelitian, Revitalisasi, dan Adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian.

- Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat.
- Adaptasi adalah upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting.
- Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.

BAB VI

KESIMPULAN

6.1 Kesimpulan

1. Studi tentang upaya pelestarian cagar budaya di Kalimantan Tengah menunjukkan bahwa upaya pelestarian yang dilakukan belum komprehensif dan sistematis. Objek-objek cagar budaya belum terhubungkan satu sama lain sebagai objek pemajuan kebudayaan untuk menanamkan nilai-nilai luhur bangsa, sehingga belum bisa menjadi haluan pembangunan nasional, yaitu untuk menguatkan karakter bangsa dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan.
2. Upaya pelestarian memang dilakukan sesuai dengan Undang-undang Kepariwisata untuk menciptakan kehidupan sejahtera tanpa harus mengorbankan sumber daya budaya secara berlebihan. Namun, di sana karakter lokal yang melekat pada cagar budaya cenderung terlalu cepat dijadikan komoditi murahan (*kitsch*) untuk para wisatawan dari seluruh dunia. Akibatnya, pelestarian cagar budaya hanya akan mengejar citra “asli” dan “akurat”. Citra asli dan akurat itu bagaimanapun sulit dipastikan kebenarannya, tetapi citra itu dapat laku dijual. Masuk akal bila masyarakat akan latah, ikut-ikutan, dan main terobos untuk berusaha mengambil keuntungan menjualnya. Itu pun, tanpa jerih payah. Masyarakat kehilangan kesempatan untuk belajar proses berkebudayaan dari keberadaan cagar budaya. Akibat lebih lanjutnya, masyarakat akan kehilangan rasa memiliki cagar budaya. Akhirnya, cagar budaya menjadi eksklusif (tertutup).

3. Cagar budaya adalah unsur kebendaan dari hasil proses berkebudayaan yang melibatkan gagasan, pengetahuan dan pengalaman hidup. Jadi, cagar budaya itu berbeda dari proses berkebudayaan yang menjadi sumbernya. Melalui apresiasi yang dinamis dan inklusif atas cagar budaya, proses berkebudayaan itu dapat dihadirkan kembali (direproduksi).
4. Apresiasi terhadap cagar budaya itu dapat dikonstruksi dengan mengkaitkan identitas Kalimantan Tengah dengan upaya menjadi Indonesia. Oleh karena itu, proses mengindonesia ini sesungguhnya dapat dicapai melalui proses apresiasi terhadap cagar budaya. Untuk itu, pengelolaan cagar budaya yang kreatif dan dinamis diperlukan, dengan cara membangun wacana yang mampu mengapropriasi (konvergen dengan) dunia sambil terus menerus (kontinu) mengapresiasi nilai-nilai luhur dan kearifan lokal (konsentrik) dari objek-objek cagar budaya selaras dengan lingkungan hidup.
5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelestarian Cagar Budaya di Kalimantan Tengah ini diarahkan menjadi jaminan usaha produktif pelestarian cagar budaya menuju pemajuan kebudayaan. Pengarahan ini akan menempatkan cagar budaya dalam ruang (interkoneksi/friksi) antara identitas lokal, nasional, dan global, agar cagar budaya tidak menjadi eksklusif/primordial. Dengan demikian, cagar budaya bisa menjadi tempat belajar masyarakat untuk memajukan kebudayaan Kalimantan Tengah.

6.2 Rekomendasi

1. Naskah akademik ini perlu menjadi wacana publik hingga mendapat respon positif dari berbagai pihak untuk melahirkan Raperda Pelestarian Cagar Budaya di Kalimantan Tengah. Para pihak yang berkepentingan dapat duduk bersama dalam diskusi, rapat kerja, seminar, sosialisasi untuk membangun visi dan misi bersama tentang pengelolaan cagar budaya sebagai upaya pemajuan kebudayaan masyarakat.
2. Objek cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan merupakan dua sisi dari satu mata uang. Pelestarian cagar budaya tanpa pemajuan kebudayaan kurang berarti. Naskah akademik ini memang terkait dengan objek cagar budaya, tetapi Pemerintah Daerah dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah juga dapat menggunakannya untuk keperluan pemajuan kebudayaan.
3. Untuk menjamin kemangkusan (hasil guna) pelestarian objek cagar budaya bagi pemajuan kebudayaan, pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota, dan desa) perlu membuat kebijakan dan mendanai pembangunan model pelestarian cagar budaya yang terstruktur secara sistematis, emansipatif, dan inklusif lintas generasi dan gender, sesuai dengan sejarah nasional di Kalimantan Tengah. Dalam hal ini, potensi dan keterlibatan perusahaan-perusahaan swasta dalam pelestarian cagar budaya melalui program CSR perlu dipertimbangkan. Cakupan kebijakan ini sebaiknya meliputi teknik penelitian, pendokumentasian, penyajian, dan pengelolaan cagar budaya dengan mengundang partisipasi dan apresiasi publik, termasuk masyarakat adat.

4. Pemanfaatan cagar budaya perlu diusahakan sedemikian rupa, sehingga tidak terjadi konflik antar sektor-sektor (pariwisata, adat, agama, pendidikan, teknologi informasi, infrastruktur, dan lingkungan hidup) yang berkepentingan. Oleh karena itu, perlu sinergi antar sektor usaha dalam mengakses benda-benda cagar budaya, sehingga pemanfaatan cagar budaya tidak saling bertentangan. Untuk memicu sinergi antar sektor dalam pengelolaan cagar budaya, ada baiknya dikembangkan kegiatan budaya secara terjadwal.
5. Pemerintah daerah perlu melakukan pembinaan (birokrasi khusus) pelestarian cagar budaya yang meliputi aspek-aspek, administrasi, peningkatan jumlah dan kapasitas sumber daya pengelola, kegiatan pemugaran dan konservasi, pengadaan bahan-bahan panduan dan acuan sejarah benda-benda cagar budaya yang ada dengan memanfaatkan teknologi masa kini.
6. Adanya konsultasi publik ke daerah-daerah dan juga tingkat nasional dengan berbagai elemen masyarakat agar arah pelestarian objek cagar budaya dan pemajuan kebudayaan berjalan secara inklusif dan sinergis.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, Benedict. 2001. *Imagined Communities, Komunitas-Komunitas Terbayang* (terj). Yogyakarta: INSIST dan Pustaka Pelajar.
- Dewantara, Ki Hajar. 1977. *Bagian Pertama: Pendidikan*. Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa.
- _____. 1994. *Bagian Kedua: Kebudayaan*. Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa.
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah. 2013. *Katalog BCB/Situs Kalimantan Tengah 2013*. Palangka Raya: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah.
- Geertz, Clifford. 1992. *Tafsir Kebudayaan* (terj). Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Healy, Christopher. 1985. "Tribes and States in "Pre-Colonial" Borneo: Structural Contradictions and the Generation of Piracy". *Social Analysis*, 18, 3-39.
- Koentjaraningrat. 1959. *Metode2 Anthropologi dalam Penjelidikan2 Masyarakat dan Kebudayaan di Indonesia*. Djakarta: Penerbitan Universitas.
- _____. 1980. *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*. Jakarta: Penerbit Dian Rakyat.
- _____. 1985. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Laksono, P.M. 2014. "Pendidikan dan Pengelolaan Kebudayaan" dalam *Teori, Etnografi, dan Refleksi*. Heddy Shri Ahimsa-Putra (eds). Yogyakarta: Jurusan Antropologi Fakultas Ilmu Budaya dan Pital.
- Laksono, P.M. dkk. 2006. *Pergulatan Indentitas Dayak dan Indonesia, Belajar dari Tjilik Riwut*. Yogyakarta: Galang Press.
- _____. 2015. *Antropologi Pendidikan, Aneh: Biasanya Tidak Apa-Apa*. Yogyakarta: Jurusan Antropologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada dan Kepel Press.

Lingu, Amu Lanu A. (ed.). 2002. *Majelis Adat Dayak Kalteng Menjawab Tantangan Terjadinya Kerusakan di Kalimantan Tengah* (Edisi Kedua). Palangka Raya: Pusat Penelitian Kebudayaan Dayak Lembaga Penelitian Universitas Palangka Raya.

Riwut, Nila (ed.). 2003. *Maneser Panatau Tatu Hiang: Menyelami Kekayaan Leluhur*. Palangka Raya: Pusaka Lima.

Siegel, James T. (1997), *Fetish, Recognition, Revolution*, Princetonm, New Jersey: Princeton University Press.

Tsing, Anna L. 1998. *Di Bawah Bayang-Bayang Ratu Intan: Proses Marjinalisasi Pada Masyarakat Terasing* (terj). Jakarta: Yayasan Obor.

_____. 2005. *Friction: An Ethnography of Global Connection*. New Jersey: Princeton University Press.

Ugang, Hermogenes. 2010. *Menelusuri Jalur-jalur Keluhuran: Sebuah Studi tentang Kehadiran Kristen di Dunia Kaharingan di Kalimantan*. Palangka Raya: Lembaga Dayak Panarung.

Van Klinken, Gerry. 2006. "Colonizing Borneo: State-Building and Ethnicity in Central Kalimantan" dalam *Indonesia, No. 81 (Apr.)*, Hlm. 23-49.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 dan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Bangunan Gedung dan Penataan Ruang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa

Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 dan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Lembaga Adat

Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata

Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum



Laboratorium Antropologi untuk Riset dan Aksi (LAURA FIB-UGM)
Gd. R. Soegondo Lt. 5
Jl. Sosiohumaniora Bulaksumur Yogyakarta 55281
(0274) 513 096